



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka untuk tertib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Harga Satuan yang diberlakukan secara menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
10. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut TAPK Lhokseumawe adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBK Lhokseumawe yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK Lhokseumawe di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga dan tarif yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya ditetapkan sebagai Pedoman Penyusunan RKA-SKPK dan DPA-SKPD Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Standar Biaya Pemerintah berfungsi sebagai batas tertinggi Harga Satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 4

Rincian Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dan rapat/sosialisasi/ sejenisnya di luar kantor; dan
- b. memaksimalkan dan mengutamakan penggunaan gedung milik Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan acara;

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

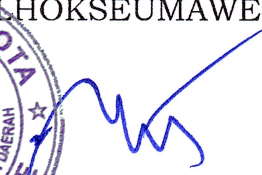
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
7 Safar 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
7 Safar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HARIS

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK)
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK. Standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026. Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium.
2. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
3. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa.
4. Satuan Biaya Paket dan Uang Harian Pada Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.
5. Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional.
6. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
7. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.
8. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.
9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat.

Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

- 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
 - i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.1 Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
	Keterangan: Honorarium Bendahara Umum Daerah dibagi secara proporsional dengan persentase sebagai berikut: a.Bendahara Umum Daerah sebesar 50 persen b.Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar 34 persen c.Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar 16 persen		

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	660.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 Juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	a. Nilai Pagu dana s.d 2 Miliar	OB	600.000
	b. Nilai Pagu dana di atas 2 Miliar s.d 5 Miliar	OB	700.000
	c. Nilai Pagu dana di atas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	800.000
	d. Nilai Pagu dana di atas 10 Miliar s.d 20 Miliar	OB	900.000
	e. Nilai Pagu dana di atas 20 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1.000.000
	f. Nilai Pagu dana di atas 50 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1.100.000
	g. Nilai Pagu dana di atas 100 Miliar s.d 200 Miliar	OB	1.200.000
	h. Nilai Pagu dana di atas 200 Miliar	OB	1.300.000
	1.1.7. Perangkat Bendahara		
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Kesehatan		
	- Pembuat Dokumen	OB	500.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	500.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	500.000
	- Kasir Penyimpan/Pembayaran	OB	500.000
	- Tenaga Administrasi	OB	500.000
	- Bendahara Pengeluaran JKN (Puskesmas)	OB	500.000
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	500.000
	- Pembuat Daftar Gaji (Puskesmas)	OB	200.000
	- Tenaga Administrasi (Puskesmas)	OB	200.000
	b. SKPD (Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Kesehatan/Kantor Camat/Sekretariat Lembaga Keistimewaan)		
	- Pembuat Dokumen	OB	400.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	400.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	400.000
	- Kasir Penyimpan/Pembayaran	OB	400.000
	- Tenaga Administrasi	OB	300.000
	- Caraka (Pengantar Surat)	OB	200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus	OB	400.000
	d. Kantor Camat/Kantor Sekretariat Lembaga		
	- Pembuat Dokumen	OB	350.000
	- Pencatat Pembukuan	OB	300.000
	- Pembuat Daftar Gaji	OB	350.000
	- Tenaga Administrasi	OB	300.000
	1.1.8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-PPKD/BPKD	OB	800.000
	b. Bendahara Pengeluaran PPKD/BPKD	OB	800.000
	c. Bendahara Penerimaan PPKD/BPKD	OB	500.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD/BPKD	OB	600.000
	e. Penyimpan dan Pembayar Uang PPKD/BPKD	OB	400.000
	f. Pembuat Dokumen Pengeluaran PPKD/BPKD	OB	400.000
	g. Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD/BPKD	OB	600.000
	1.1.9.Penyimpan/Pengurus Obat	OB	400.000
	1.1.10.Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	750.000
	1.1.11.Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan	OB	400.000
	1.1.12.Pembantu Penatausahaan Keuangan	OB	200.000
	1.1.13. Pengelola Keuangan/Barang Sekolah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		
	a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	OB	800.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	500.000
	c. Pembuat Daftar Gaji	OB	200.000
	d. Tenaga Administrasi	OB	200.000
	1.1.14. Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)		
	a. Penanggungjawab	Bulan	1.325.000
	b. Pengelola Program Bidang Dalduk dan KB	Bulan	1.225.000
	c. Staf Pengelola Keuangan	Bulan	475.000
	d. Staf Pembantu Pengelola Keuangan	Bulan	357.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	1.1.15.Bantuan Keuangan		
	e. Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	OB	2.500.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3.1. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
3.	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa	OP	500.000
4.	Operator Aplikasi SPSE	OB	500.000

1.3.2. Honorarium Pengadaan Barang Jasa dan Fisik

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (%)
1	2	3	4
1.	Honorarium Perencanaan	Orang/Paket	3
2.	Honorarium Pengawasan	Orang/Paket	2
3.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Orang/Paket	0.375
4.	Honorarium Pengelola Kegiatan	Orang/Paket	0,1864
5.	Adminstrasi Tender	Orang/Paket	0.125

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - i. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - ii. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparat sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lain	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
2.	Narasumber/Instruktur (Luar Provinsi)	OJ	700.000
3.	Asisten Narasumber/Instruktur (Luar Provinsi)	OJ	350.000
4.	Narasumber/Instruktur (Dalam Provinsi)	OJ	500.000
5.	Asisten Narasumber/Instruktur (Dalam Provinsi)	OJ	250.000
6.	Narasumber/Instruktur (Dalam Daerah)	OJ	300.000
7.	Asisten Narasumber/Instruktur (Dalam Daerah)	OJ	200.000
8.	Moderator		
	a. Moderator (Luar Provinsi)	OK	700.000
	b. Moderator (Dalam Provinsi)	OK	500.000
	c. Moderator (Dalam Daerah)	OK	300.000
9.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
10.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan dan tidak berulang minimal 3 Tahun;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak teisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

1.6. Honorarium Tim Pengawas Probit Audit/Reviu Harga Perkiraan Sendiri/Surve Penilaian Integritas (BPS)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Probit Audit (Per Pekerjaan Fisik)	OP	1 Persen
2.	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (Per Pekerjaan) Fisik)	OP	3.000.000
3.	Survei Penilaian Integritas (BPS)	Tahun	150.000.000

1.7. Honorarium Tim Verifikasi Lapangan/Pendataan Kondisi Prasarana dan Sarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OK	800.000
2.	Ketua	OK	600.000
3.	Anggota	OK	550.000
4.	Honorarium Unit Pendataan PAUD	OK	550.000
5.	Honorarium Unit Monev dan Pengaduan Masyarakat	OK	550.000
6.	Honorarium Tim Teknik BOP PAUD	OK	550.000
7.	Honorarium Tim Verifikasi LPJ Dana BOP	OK	550.000

1.8. Honorarium Forkopimda dan Pendamping Forkopimda

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	3.000.000
2.	Anggota	OB	3.000.000
3.	Anggota Pendamping	OB	2.000.000

1.9. Honorarium Tim Saber Pungli Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OT	1.200.000

2.	Ketua Pelaksana	OT	1.000.000
3.	Wakil Ketua	OT	950.000
4.	Ketua Bidang	OT	900.000
5.	Sekretaris	OT	850.000
6.	Anggota	OT	800.000

1.10.Honorarium Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Petugas Teknis Tertentu SKD		
	a. Penanggung Jawab Teknis	OK	3.200.000
	b. Koordinator Teknis	OK	3.000.000
	c. Admin SSCN	OK	2.500.000
	d. <i>Helpdesk</i>	OK	1.800.000
2.	Honorarium Petugas Teknis Tertentu SKB		
	a. Penanggung Jawab Teknis	OK	3.200.000
	b. Koordinator Teknis	OK	3.000.000
	c. Admin SSCN	OK	2.500.000

1.11.Honorarium Pengelola Website (Baitul Mal)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	OB	700.000,00
2	Admin Server	OB	600.000,00
3	Pengelola Jaringan	OB	400.000,00
4	Web Design	OB	400.000,00
5	Support Web Design	OB	400.000,00

1.12.Honorarium Seleksi Non ASN (Tenaga Bakti Daerah)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Tim Ahli Penyusun Soal	OK	1.000.000
2	Honorarium Tim Ahli IT CAT	OK	1.000.000

1.13.Honorarium Penjaringan Calon Anggota KIP

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Tim Ad Hoc	OB	5.000.000
2.	Sekretaris	OB	4.500.000
3.	Anggota	OB	4.000.000

4.	Tim Pendaftaran	OB	300.000
5.	Tenaga Ahli dalam Daerah	OJ	250.000

1.14.Honorarium Pembentukan PANWASLIH Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua Tim Ad Hoc	OB	5.000.000
2.	Sekretaris	OB	4.500.000
3.	Anggota	OB	4.000.000
4.	Pendaftaran Tim Ad Hoc	OK	300.000
5.	Fasilitator Tim Ad Hoc	OK	250.000

1.15.Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Linmas Kecamatan	Orang	1.500.000
2.	Koordinator Satlinmas	OK	300.000
3.	Pendamping Satlinmas	OK	300.000
4.	Anggota Satlinmas	OK	200.000

1.6.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2.Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OB	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OB	1.800.000

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 persen dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.7. Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	a. SLTA	OB	2.100.000
	b. Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	c. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	d. Master (S2)	OB	2.800.000
	e. Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8.Honorarium Rohaniwan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Website.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggungjawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi formasi/Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
4	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10.Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

1.11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya ()
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan

- yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau;
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak teenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud beedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkatapan fungsi bagi yang bersangkutan;

- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12.Honorarium Penceramah, Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	a. Penanggungjawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:		
	a. Penanggungjawab	OK	675.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	c. Sekretaris	OK	450.000
	d. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih 30 hari:		
	a. Penanggungjawab	OK	900.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
	c.Sekretaris	OK	600.000
	d.Anggota	OK	600.000
6.	Belanja Diklat		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor	OK	25.000.000
	b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	OK	25.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
7.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Kali	25.000.000
8.	Pelatihan Kepemimpinan		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II (PKN)	Orang	30.261.000
	b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Orang	22.125.000
	c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Orang	20.230.000
	d. Belanja Penunjang Pelatihan Kepemimpinan	Orang	1.500.000
9.	Belanja Penunjang Pelatihan Kepemimpinan		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II (PKN)	OK	8.000.000
	b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	OK	6.000.000
	c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	OK	3.000.000
10.	Belanja Kursus-Kursus/Pelatihan (Satpam)	OK	4.500.000
11.	Pelatihan Tingkat Dasar Kelautan dan Perikanan	OK	5.360.000
12.	Pelatihan Teknis Fungsional Pengawas Perikanan	OK	3.960.000
13.	Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS	OK	30.000.000
14.	Belanja Pelatihan Kompetensi Migas Sertifikasi BNSP	Peserta	26.045.000

1.13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya ()
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe (TAPK)		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe (TAPK)		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

1.14.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.14.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	a.Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	b.Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	c.Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	d.Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	e.Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

2. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Besaran Penerimaan dan Besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

2.1.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Kelas Jabatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Besaran Tunjangan Prestasi Kerja		
	a. Kelas Jabatan 15	OB	23.500.000
	b. Kelas Jabatan 14	OB	7.800.000
	c. Kelas Jabatan 13	OB	6.900.000
	d. Kelas Jabatan 12	OB	4.300.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	e. Kelas Jabatan 11	OB	3.000.000
	f. Kelas Jabatan 10	OB	2.500.000
	g. Kelas Jabatan 9	OB	1.700.000
	h. Kelas Jabatan 8	OB	1.300.000
	i. Kelas Jabatan 7	OB	950.000
	j. Kelas Jabatan 6	OB	850.000
	k. Kelas Jabatan 5	OB	800.000
	l. Kelas Jabatan 4	OB	750.000
	m. Kelas Jabatan 3	OB	700.000
	n. Kelas Jabatan 1	OB	650.000
2.	Besaran Beban Kerja		
	a. Kelas Jabatan 15	OB	9.000.000
	b. Kelas Jabatan 14	OB	4.700.000
	c. Kelas Jabatan 14	OB	4.600.000
	d. Kelas Jabatan 14	OB	3.800.000
	e. Kelas Jabatan 13	OB	2.600.000
	f. Kelas Jabatan 12	OB	3.500.000
	g. Kelas Jabatan 12	OB	3.000.000
	h. Kelas Jabatan 12	OB	2.000.000
	i. Kelas Jabatan 12	OB	1.500.000
	j. Kelas Jabatan 11	OB	1.500.000
	k. Kelas Jabatan 11	OB	1.200.000
	l. Kelas Jabatan 10	OB	1.000.000
	m. Kelas Jabatan 9	OB	900.000
	n. Kelas Jabatan 8	OB	500.000
	o. Kelas Jabatan 7	OB	450.000
	p. Kelas Jabatan 6	OB	350.000
	q. Kelas Jabatan 5	OB	250.000
	r. Kelas Jabatan 3	OB	200.000
	s. Kelas Jabatan 1	OB	200.000
3.	Kelangkaan Profesi		
	a. Kelas Jabatan 15	OB	1.500.000

Keterangan:

1. Tambahan Beban Kerja juga diberikan kepada seluruh PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a.Sekretariat Daerah;
 - b.Inspektorat;
 - c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu;dan
h.Sekretariat DPRK.

2. Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kota yaitu Sekretaris Daerah.

3. Satuan Belanja Barang dan Jasa

3.1.Honorarium Tenaga Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Bakti Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Besaran Penerimaan Honorarium ADC dan Pengamanan Tertutup		
	a. ADC Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	3.000.000
	b. ADC Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	c. Pengamanan Tertutup (Pamtup)	OB	2.000.000
	d. ADC Ketua PKK/Ketua BKMT	OB	1.500.000
	e. ADC Pimpinan DPRK	OB	1.500.000
	f. ADC Wakil Ketua DPRK	OB	1.000.000
2.	Besaran Penerimaan Honorarium Sekretaris Pimpinan		
	a. Sekretaris Sekda Kota Lhokseumawe	OB	1.500.000
	b. Sekretaris Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	1.500.000
	c. Sekretaris Asisten Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe	OB	1.200.000
3.	Besaran Penerimaan Honorarium Pengemudi		
	a. Pengemudi Wali Kota	OB	2.500.000
	b. Pengemudi Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRK	OB	2.000.000
	c. Pengemudi Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
	d. Pengemudi Pimpinan	OB	1.500.000
	e. Pengemudi Ketua PKK	OB	1.500.000
	f. Pengemudi Dharmawanita	OB	1.000.000
4.	Besaran Penerimaan Honorarium Pramuwisma		
	a. Pramuwisma Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.000.000
	b. Pramuwisma Sekretaris Daerah	OB	1.300.000
5.	Besaran Penerimaan Honorarium Pranata Jamuan, Pramু Pelayanan, Pramु Taman, dan Pramु Lainnya		
	a. Pramु Taman Setdako	OB	750.000
	b. Fotografer	OB	750.000
	c. Pramु Pelayanan	OB	500.000
	d. Pramु Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	500.000
	e. Pramु Tamu	OB	500.000
	f. Tenaga Pramusaji	OB	500.000
	g. Pranata Jamuan	OB	500.000
	h. Pramु Taman	OB	400.000
6.	Besaran Penerimaan Honorarium Pengatur Acara,		

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	Petugas Sound, Narahubung, dan Imam Mushalla		
	a. Pengatur Acara Formal	OB	1.500.000
	b. Petugas Sound	OB	1.000.000
	c. Imam Mushalla	OB	750.000
	d. Narahubung Kejaksaan	OB	750.000
	e. Narahubung KIP	OB	750.000
	f. Narahubung Setdako	OB	3.000.000
7.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Dokter, Psikolog Klinis Anak dan Relawan		
	a. Psikolog Klinis/Anak	OB	2.500.000
	b. Tenaga Dokter	OB	2.500.000
	c. Relawan	OB	500.000
8.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Kependidikan		
	a. Guru/Tenaga Pendidikan	OB	600.000
	b. Administrasi Kepegawaian/Kesiswaan/Kurikulum/Peustakaan	OB	500.000
	c. Pengadministrasi Kepegawaian/Kesiswaan/Kurikulum/Umum	OB	500.000
	d. Pengelola	OB	500.000
	e. Petugas Laboratorium	OB	500.000
	f. Tenaga Laboratorium/UKS/Peustakaan	OB	500.000
	g. Operator	OB	500.000
	h. Penjaga Sekolah	OB	500.000
9.	Besaran Penerimaan Honorarium Operator		
	a. Operator Komunikasi	OB	750.000
	b. Operator Media	OB	750.000
	c. Operator Media Center dan Kemitraan Media	OB	750.000
	d. Operator Penyelenggaraan Media Eletronik	OB	750.000
	e. Operator SIAK	OB	750.000
	f. Operator SIPD	OB	750.000
	g. Operator Barang Milik Daerah	OB	500.000
	h. Operator BMD	OB	500.000
	i. Operator Dampak Lingkungan	OB	500.000
	j. Operator Dana BOP	OB	500.000
	k. Operator Data Bantuan Sosial	OB	500.000
	l. Operator Data Kamtibmas	OB	500.000
	m. Operator Data Kemasyarakatan	OB	500.000
	n. Operator Data Ormas	OB	500.000
	o. Operator Data Penyehatan Lingkungan	OB	500.000
	p. Operator Data Santri	OB	500.000
	q. Operator e-Datuda	OB	500.000
	r. Operator E-MTQ	OB	500.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	s. Operator Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	OB	500.000
	t. Operator Hari Besar Keagamaan	OB	500.000
	u. Operator Kegiatan Operasi Pasar	OB	500.000
	v. Operator Pertamanan dan Penghijauan	OB	500.000
	w. Operator Pintu Air	OB	500.000
	x. Operator PPAT	OB	500.000
	y. Operator PPI dan Pranata Humas	OB	500.000
	z. Operator SDM Aparatur	OB	500.000
	aa. Operator Sistem Informasi Beasiswa Anak Yatim	OB	500.000
	bb. Operator Tapal Batas Kecamatan	OB	500.000
	cc. Operator Tapal Batas Wilayah	OB	500.000
	dd. Operator Teknologi Informasi	OB	500.000
	ee. Operator Website	OB	500.000
	ff. Admin Aplikasi	OB	750.000
	gg. Helper Excavator	OB	600.000
	hh. Operator Excavator	OB	700.000
10.	Besaran Penerimaan Honorarium Pemadam Kebakaran		
	a. Komandan Regu Pemadam Kebakaran	OB	1.300.000
	b. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	OB	1.300.000
	c. Pengawas Pemadam Kebakaran	OB	1.300.000
	d. Satuan Pemadam Kebakaran	OB	1.250.000
	e. Mekanik Pemadam Kebakaran	OB	1.250.000
11.	Besaran Penerimaan Honorarium Pengemudi		
	a. Pengemudi Mobil Pemadam	OB	1.250.000
	b. Pengemudi Bus Sekolah	OB	1.250.000
	c. Pengemudi	OB	750.000
12.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Keamanan		
	a. Petugas Keamanan Museum	OB	500.000
	b. Petugas Keamanan Gedung Diklat dan Kesenian	OB	500.000
	c. Petugas Keamanan Kantor Disdikbud	OB	500.000
	d. Tenaga Keamanan	OB	750.000
	e. Tenaga Keamanan Damkar	OB	750.000
	f. Tenaga Keamanan Gedung PKA	OB	750.000
	g. Tenaga Keamanan Gedung Sanggar MBPMI	OB	750.000
	h. Tenaga Keamanan Makam Pahlawan	OB	750.000
13.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Kebersihan		
	a. Tenaga Kebersihan	OB	500.000
	b. Petugas Kebersihan Kantor Disdikbud	OB	500.000
	c. Petugas Kebersihan	OB	400.000
	d. Petugas Kebersihan Gedung Kesenian	OB	400.000
	e. Petugas Kebersihan Museum	OB	400.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
14.	Besaran Penerimaan Honorarium Petugas Lapangan Perhubungan		
	a. Petugas Lapangan Perhubungan	OB	1.200.000
15.	Besaran Penerimaan Honorarium Satpol PP dan WH		
	a. Petugas Penertiban Qanun Perda dan Syariat Islam	OB	1.000.000
16.	Besaran Penerimaan Honorarium Surveyor		
	a. Surveyor Jalan dan Jembatan	OB	500.000
	b. Surveyor Keciaptakaryaan	OB	500.000
	c. Surveyor Pengairan	OB	500.000
	d. Surveyor Peningkatan Jalan	OB	500.000
	e. Surveyor Penyehatan Lingkungan	OB	500.000
	f. Surveyor Perumahan dan Pemukiman	OB	500.000
	g. Surveyor Sumber Daya Air	OB	500.000
	h. Surveyor Tata Ruang	OB	500.000
17.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner		
	a. Tenaga Medik Veteriner	OB	750.000
	b. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
18.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Administrasi		
	a. Tenaga Administrasi	OB	750.000
19.	Besaran Penerimaan Honorarium Tenaga Pramusaji, Teknisi, dan Tenaga Repeater		
	a. Teknisi Listrik	OB	500.000
	b. Teknisi Peralatan	OB	500.000
	c. Tenaga Repeater	OB	500.000
20.	Besaran Honorarium Tenaga Buruh (DLH)		
	a. Mandor Lapangan	OH	65.000
	b. Supir Truck	OH	65.000
	c. Tenaga Kebersihan	OH	65.000
	d. Petugas Taman	OH	65.000
	e. Kepala Pembantu Mekanik	OH	70.000
	f. Petugas Pembantu Mekanik	OH	65.000
	g. Petugas Sanitasi	OH	65.000
	h. Operator Beco	OH	70.000
	i. Operator Buldozer	OH	70.000
	j. Operator Escavator	OH	70.000
	k. Helper Operator Beco	OH	65.000
	l. Helper Buldozer	OH	65.000
	m. Helper Escavator	OH	65.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	n. Petugas Pelayanan Sedot Tinja	OH	65.000
	o. Teknis Listrik	OH	65.000
	p. Penjaga Warehouse	OH	65.000
	q. Unit Reaksi Cepat (URC)	OH	65.000
21.	Belanja Insentif		
	a. Insentif ADC Wali Kota	OB	2.000.000
	b. Insentif ADC Wakil Wali Kota	OB	2.000.000
	c. Insentif ADC Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
	d. Insentif ADC Ketua PKK	OB	2.000.000
	e. Insentif Sekretaris (Wali kota)	OB	1.500.000
	f. Insentif Sekretaris (Wakil Wali kota)	OB	1.500.000
	g. Insentif Sekretaris (Sekretaris Daerah)	OB	1.000.000
	h. Belanja Insentif Korlap Damkar, Mekanik, Petugas Pompa Damkar	OB	300.000
	i. Insentif Sekretaris Asisten	OB	500.000
	j. Insentif ADC Ketua Dharmawanita	OB	1.200.000
	k. Insentif Supir Asisten	OB	750.000
	l. Insentif Supir Ketua Dharmawanita	OB	750.000
	m. Insentif Supir Ketua PKK	OB	750.000
	n. Insentif Supir Sekda	OB	1.300.000
	o. Insentif Supir Wali kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000
	p. Insentif Sekretaris Asisten	OB	500.000
	q. Insentif ADC Ketua Dharmawanita	OB	1.200.000
	r. Insentif Supir Asisten	OB	750.000
	s. Insentif Supir Ketua Dharmawanita	OB	750.000
	t. Insentif Supir Ketua PKK	OB	750.000
	u. Insentif Supir Sekda	OB	1.300.000
22.	Pengamanan Tertutup (Pamtup Khusus Setwan)		
	a. Jasa Pengamanan Tertutup (Pamtup Khusus Setwan)	OB	2.000.000
	b. Jasa Pengamanan Tertutup (Pamtup Khusus Setwan)	OB	1.400.000
	c. Honorarium Tenaga Pengamanan Gedung Kantor (Polri) (Pamtup Khusus Setwan)	OB	1.400.000
	d. Honorarium Tenaga Pengamanan Gedung Kantor (Polri) (Pamtup Khusus Setwan)	OB	1.300.000

3.2. Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Guru Ahli Pertama	OB	600.000
2.	Guru Ahli Pertama	OB	500.000
3.	Guru Ahli Pertama	OB	400.000
4.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	OB	750.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
5.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	OB	300.000
6.	Perawat Terampil	OB	750.000
7.	Bidan Terampil	OB	750.000
8.	Bidan Terampil	OB	300.000
9.	Penata Layanan Operasional	OB	300.000
10.	Penata Layanan Operasional	OB	400.000
11.	Penata Layanan Operasional	OB	500.000
12.	Penata Layanan Operasional	OB	600.000
13.	Penata Layanan Operasional	OB	750.000
14.	Penata Layanan Operasional	OB	1.000.000
15.	Penata Layanan Operasional	OB	1.200.000
16.	Penata Layanan Operasional	OB	2.000.000
17.	Penata Layanan Operasional	OB	2.500.000
18.	Pengelola Umum Operasional	OB	400.000
19.	Pengelola Umum Operasional	OB	500.000
20.	Pengelola Umum Operasional	OB	750.000
21.	Pengelola Umum Operasional	OB	1.200.000
22.	Pengelola Layanan Operasional	OB	300.000
23.	Pengelola Layanan Operasional	OB	400.000
24.	Pengelola Layanan Operasional	OB	500.000
25.	Pengelola Layanan Operasional	OB	600.000
26.	Pengelola Layanan Operasional	OB	750.000
27.	Operator Layanan Operasional	OB	1.300.000
28.	Operator Layanan Operasional	OB	1.200.000
29.	Operator Layanan Operasional	OB	1.000.000
30.	Operator Layanan Operasional	OB	750.000
31.	Operator Layanan Operasional	OB	600.000
32.	Operator Layanan Operasional	OB	500.000
33.	Operator Layanan Operasional	OB	400.000
34.	Operator Layanan Operasional	OB	300.000

3.3.Belanja Jasa Kegiatan Olahraga

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
35.	Wasit <i>Outdoor</i>	OH	300.000
36.	Asisten Wasit	OH	200.000
37.	Wasit <i>Indoor</i>	OH	200.000
38.	Asisten Wasit	OH	150.000
39.	Tenaga Medis	OH	100.000
40.	Anak Bola	OH	50.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
41.	Tenaga Pendukung Lainnya	OH	50.000
42.	Dewan Juri Purna Paskibra	OK	500.000
43.	Dewan Juri <i>Marching Band</i>	OH	750.000
44.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	OB	350.000
45.	Belanja Jasa Pelatih <i>Marching Band</i> (Luar Daerah)	OH	350.000
46.	Asisten Dewan Juri <i>Marching Band</i>	OH	300.000
47.	Belanja Jasa Pelatih <i>Marching Band</i>	OH	250.000

3.4. Standar Uang Harian/Saku/Transportasi Kegiatan/Operasional

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Harian Kegiatan		
	a. Uang Harian	OK	150.000
	b. Uang Harian Petugas	OH	100.000
2.	Uang Saku Kegiatan/Perlombaan		
	a. Uang Saku Pelatih (Luar Provinsi)	OH	300.000
	b. Uang Saku Pelatih (Dalam Provinsi)	OH	200.000
	c. Uang Saku Pelatih (Dalam Daerah)	OH	100.000
	d. Uang Saku Peserta (Luar Provinsi)	OH	400.000
	e. Uang Saku Peserta (Dalam Provinsi)	OH	200.000
	f. Uang Saku Peserta (Dalam Daerah)	OH	100.000
	g. Uang Saku Peserta Jambore	OH	800.000
	h. Uang Saku Penera/Reparatir	OH	500.000
	i. Uang Saku Panitia Penilai Desa Kerajinan	OH	500.000
	j. Uang Saku Petugas Lapangan/Kegiatan	OK	100.000
	k. Uang Saku Anggota Paskibraka/Pelatih/Pendukung/Pasukan 45	OH	10.000
	l. Uang Saku Kegiatan Penampilan (Luar Daerah)	OK	500.000
	m. Uang Saku Kegiatan	OK	200.000
3.	Transport Operasional/Petugas Lapangan	OK	100.000
	Keterangan:		
	a. Kendaraan Roda Dua.		
	b. Sudah Termasuk Konsumsi dan Bahan Bakar Minyak.		
4.	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data di wilayah Kerja (DAK KB Non Fisik)	Desa	300.000
5.	Tenaga Pelayanan (diluar Hari Kerja)	OK	100.000
6.	Petugas Peustakaan (diluar Hari Kerja)	OK	50.000
7.	Perjalanan Dinas Tim Peninjau Lapangan (Per SPT)	OK	80.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
8.	Uang Transportasi	OK	300.000
9.	Belanja jasa Pendamping Kelompok	OB	350.000
10.	Transportasi Penyuluh Sasaran Catin, Keluarga Berisiko Stunting (Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin, Baduta dan Balita)	OB	110.000
11.	Uang Saku Paket Meeting (Fullday) Dalam Kota (DAK Non Fisik)		
	a. Moderator	Hari	130.000
	b. Panitia	Hari	130.000
	c. Peserta	Hari	130.000
12.	Operasional Pendamping KB/Calon Pengantin/Ibu Hamil/Sasaran Stunting/Paska Sali	OK	10.000
13.	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja (Sub PPKBD) DAK KB Non Fisik	OK	83.000
14.	Operasional Pelaksanaan KIE (Sub PPKBD) DAK KB Non Fisik	OK	50.000
15.	Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader (PPKBD)	OB	120.000
16.	Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader (Sub PPKBD)	OB	112.000
17.	Operasional Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) DAK KB Non Fisik	OK	200.000
18.	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja (PPKBD) DAK KB Non Fisik	OK	300.000
19.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	OH	150.000
20.	Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader		
	a.0 Poktan	1 Desa	400.000
	b.1 Poktan	1 Desa	500.000
	c.2 atau lebih Poktan	1 Desa	600.000
21.	Operasional DASHAT	Paket	560.000
22.	Biaya Transportasi Kegiatan Pelatihan Migas Sertifikasi BNSP	Perserta/Bulan	1.000.000

3.5.Belanja Jasa Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Tenaga dengan Perjanjian Kerja (Dinkes)	OB	2.700.000
2.	Belanja Jasa Tenaga dengan Perjanjian Kerja - Pengelolaan Keuangan	OB	2.400.000
3.	Belanja Jasa Tenaga dengan Perjanjian Kerja – Nutrisi	OB	2.400.000
4.	Belanja Jasa Pelayanan KB		
	a. Tenaga Medis-MOW	OK	2.350.000
	b. Peserta-MOP	OK	501.000
	c. Peserta-MOW	OK	501.000
	d. Tenaga Medis-MOP	OK	577.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	e. Peserta Pasang/Cabut IUD dan Implan	OK	201.000
	f. Tenaga Medis-IUD dan Implan	OK	229.000
	g. Tenaga Medis Pasang/Cabut IUD Implan	OK	250.000
5.	Belanja Jasa Pengolah Data	OB	1.000.000
6.	Belanja Jasa Narasumber/Pembahas P2L	OJP	500.000
7.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Korban yang Tidak Dijamin BPJS dan Sumber Dana Lainnya	Tahun	16.000.000
8.	Biaya Kebutuhan Spesifik Korban	OH	500.000
9.	Belanja Jasa Koordinator Tenaga Penyuluh/Pendampingan	OB	500.000
10.	Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) - DPMPTSP	OB	1.000.000
11.	Koordinator Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Disperindagkop		500.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Pendampingan P2L	OB	350.000
13.	Belanja Jasa Monitoring/Pendamping/Pelaporan P2L	OP	350.000
14.	Belanja Jasa Petugas Tracer Covid 19	OB	350.000
15.	Belanja Jasa Identifikasi dan Verifikasi	OP	350.000
16.	Honorarium Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)		
	a. Fasilitator Pokja dan Rumah Data Di Kampung KB	OK	400.000
	b. Fasilitator Mekanisme Operasional Lini Lapangan	OK	400.000
	c. Fasilitator Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	OK	400.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) - PUPR	OB	2.500.000
	e. Tenaga Fasilitator Pendamping DPRK	Jam/ Pelajaran	200.000
	f. Belanja Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran	Tahun	9.800.000
17.	Belanja Jasa Penyidik Kasus Pelanggaran Qanun	Kasus	600.000
18.	Pimpinan Tawajjuh	OB	1.500.000
19.	Jasa Pembukaan Dan Penutupan		
	a. Penampilan Seni	OK	500.000
	b. Pemimpin Zikir	OK	300.000
	c. Jasa Pemandu Pameran	OH	250.000
	d. Jasa Master Of Ceremony (MC), Presenter Atau Host, Pembacaan Al-Quran, Pembaca Sholawat Badar, Pemimpin Lagu Indonesia Raya, Penceramah, Pembaca Doa	OK	200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
20.	Jasa Petugas Kegiatan		
	a. Belanja Jasa Personil /Perangkat Upacara	OK	700.000
	b. Belanja Jasa Kelompok Aubade/Korsik	OK	500.000
	c. Belanja Jasa Petugas Voridjer	OK	500.000
	d. Tenaga Keamanan Terminal Kota Lhokseumawe	OK	500.000
	e. Jasa Dokter	OK	400.000
	f. Jasa Perawat	OK	300.000
	g. Jasa Supir Ambulance	OK	250.000
	h. Kelompok Siswa Paduan Suara	OK	250.000
	i. Penanggungjawab Lapangan	OK	250.000
	j. Koordinator Lapangan	OK	200.000
	k. Belanja Jasa Petugas Pengatur Barisan	OK	200.000
	l. Dirigen	OK	200.000
	m. Belanja Jasa Peliput, Antar dan Jemput Perlengkapan Upacara, Penjaga Stand Pameran, Kebersihan, Keamanan, Sound System, Petugas Keyboard	OK	200.000
	n. Jasa Pengibar Bendera, Pembaca Ikrar, Pembawa Baki, Pembaca Puisi, Operator Upacara Virtual	OK	200.000
	o. Jasa Pembaca Teks UUD 1945, Pembaca Panca Prasetya Kori, Ajudan Pembina Upacara	OK	200.000
	p. Jasa Pemimpin Upacara, Perwira Upacara, Personil/Perangkat Upacara Ziarah	OK	250.000
	q. Jasa Pemeriksaan DNA	Kali	5.000.000
	r. Jasa Visum Korban	Kali	2.000.000
	s. Jasa Petugas Pelaporan E-Monitoring	OB	1.000.000
	t. Jasa Monitoring (DAK Non Fisik)	OP	350.000
	u. Jasa Tim Verifikasi (Puskesmas)	OB	300.000
	v. Jasa Pembaca Surat Keputusan	OK	250.000
	w. Petugas Fogging Nyamuk	OH	200.000
	x. Ustadz Pengajian Gampong	OK	165.000
	y. Petugas Mushalla Setdako (Muazzin)	OB	150.000
	z. Petugas Bongkar Muat Distribusi Obat (Dinkes)	OK	150.000
	aa. Jasa Petugas Kesehatan	OH	100.000
	bb. Petugas Lapangan Gampong	OK	40.000
	cc. Petugas Tempat Gampong	OK	30.000
	dd. Jasa Pembuatan Website	OK	40.000.000
	ee. Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan	OK	200.000
	ff. Operator Upacara	OK	200.000
	gg. Koordinator Upacara	OK	300.000
	hh. Ajudan Upacara	OK	200.000
	ii. Cadangan Pemimpin Upacara, Cadangan Perwira Upacara	OK	200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	jj. Biaya Jasa Tenaga Keamanan DAK Non Fisik	OB	900.000
	kk. Belanja Sewa dan Setting File SSL	Tahun	1.000.000
21.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	OJP	200.000
22.	Belanja Jasa Kegiatan Komite		
	a. Lhokseumawe Art Festival	Grup	30.000.000
	b. Musik	Grup	10.000.000
	c. Seudati	Grup	10.000.000
	d. Rapai Uroh	Grup	10.000.000
	e. Seni Islami	Grup	10.000.000
	f. Sinematografi dan Multimedia	Grup	10.000.000
	g. Teater	Grup	10.000.000
	h. Seni Tari	Grup	10.000.000
	i. Seni Tari Rupa	Grup	10.000.000
	j. Sastra	Grup	10.000.000
	k. Rapai Geleng	Grup	3.000.000
	l. Ratoeh Jaroe	Grup	3.000.000
	m. Kreasi Baru	Grup	3.000.000
	n. Ranup Lampuan	Grup	3.000.000
	o. Talent Group	Grup	3.000.000
23.	Belanja Jasa Media Promosi dan Informasi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Online	Kegiatan	30.000.000
24.	Akun Video Conference (Zoom Dll)	Tahun	15.000.000
25.	Jasa Atraksi Cabor	Kegiatan	1.500.000
26.	Belanja Jasa Kegiatan Pengawasan Syariat Islam		
	a. Jasa Petugas Pengawal/Pengamanan	OB	300.000
	b. Petugas Patroli	OK	50.000
27.	Belanja Jasa Pembuatan Video	Video	85.000.000
28.	Belanja Jasa Publikasi Media Massa	Publikasi	1.500.000
29.	Belanja Jasa Pemasangan Iklan	Kali	5.000.000
30.	Belanja Jasa Publikasi Media Massa (Radio)	Per Tayang	30.000
31.	Belanja Jasa Pendamping Akseptor	OK	150.000
32.	Belanja Jasa Petugas Teknis Tertentu		
	a. Petugas Lapangan	OK	5.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	b. Petugas Keamanan/Polisi	OK	15.000.000
	c. Tim Pemberkasan	OK	10.000.000
	d. Pemeriksa dan Pengetikan NIP	OK	15.000.000
33.	Jasa Koordinator Pendamping Satpol PP dan WH (TNI/Polri)	OB	1.500.000
34.	Jasa Pendamping Satpol PP dan WH (TNI/Polri)	OB	900.000
35.	Fit And Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan)		
	a. Tim Pengujian (Baca Al Qur'an)	OK	1.500.000
36.	Belanja Jasa Kegiatan - BKPSDM		
	a. Saksi	OK	500.000
	b. Pengukuh Sumpah	OK	500.000
	c. Jasa Pengukuh Sumpah DPRK	Orang /Kegiatan	3.000.000
37.	Jasa Petugas Pertanian dan Peternakan	OH	150.000
38.	Jasa Operator SIKS-NG	OK	400.000
39.	Jasa Operator SIKS-NG Gampong	OK	100.000
40.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pendataan KLA	OK	600.000
41.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Operator KLA	OK	550.000
42.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Tim Pengelola SIGA	OK	250.00
43.	Belanja Jasa Akreditasi Pelatihan (PNBP)	Paket	2.200.000
44.	Press Realese Pimpinan	Kali	200.000
45.	Biaya Uji Kualitas Air Kota Lhokseumawe	Kali	12.000.000
46.	Belanja Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK	OK	5.000.000
47.	Pramuwisma TMP Blang Panyang	OB	500.000
48.	Tenaga Pramusaji DAK Non Fisik	OB	900.000
49.	Jasa Petugas Kelautan dan Perikanan	OH	150.000
50.	Belanja Biaya Operasional (Mukim)	OB	500.000
51.	Belanja Jasa Administrator Database	Triwulan	1.200.000
52.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK	Triwulan	1.000.000
53.	Biaya Pembayaran Sertifikat	Titik/ Buah	1.500.000
54.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	Paket	33.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
55.	Belanja Iuran Wajib Apeksi	Tahun	25.000.000
56.	Biaya E-Sertifikat	Orang	50.000
57.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Kebersihan Sekretariat Daerah)	Tahun	200.000.000
58.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Kebersihan Guest House)	Tahun	130.000.000
59.	Jasa Petugas Keamanan/Polisi	Kegiatan	15.000.000
60.	Jasa Petugas Keamanan/Polisi	Kegiatan	15.000.000
61.	Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk penyimpanan data, perangkat lunak (Aplikasi M-BROH)	LS	22.500.000
62.	Pengadaan Bahan Pelatihan Pengolahan PMT (DAK Non Fisik)	Paket	500.000
63.	Belanja Pemetaan Peta Pajak PBB-P2	Ha	75.000
64.	Jasa Pengembangan Aplikasi Sistem Antrian Terintegrasi RME	Paket	13.010.876
65.	Biaya jasa Penilaian Kompetensi (Metode Sedang)	Orang /Kegiatan	4.182.700
66.	Biaya jasa Penilaian Kompetensi (Metode Sederhana)	Orang /Kegiatan	2.002.900
67.	Pemilihan Duta Wisata		
	a. Jasa Pembuatan Musik Tari	Kali	6.000.000
	b. Honorarium Juri	Kali	500.000
	c. MC	Kali	500.000
	d. Honorarium Instruktur	Kali	100.000

1.15.Belanja Surat Kabar/Belanja Jasa/Jasa Paket

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Surat Kabar/Majalah	Bulan	95.000
2.	Belanja Jasa Kantor Lainnya		
	a. Jasa Angkut	Kegiatan	30.000.000
	b. Belanja Bahan Dekorasi dan Peusijuek	Tahun	30.000.000
	c. Jasa Instalasi CCTV	Ls	2.000.000
	d. Belanja Pemeliharaan IPAL	Ls	5.000.000
	e. Belanja Pemeliharaan Televisi	Unit	1.000.000
	f. Belanja Jasa Pemeliharaan Server	Upah Unit	550.000
	g. Belanja Jasa Setting CCTV	Upah Titik	300.000
	h. Belanja Jasa Setting Jaringan LAN/Internet	Upah	250.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	i. Belanja Jasa Dekorasi	Unit	20.000.000
	j. Pemeliharaan Alat Penanggulangan Bencana	Tahun	15.000.000
	k. Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	Tahun	15.000.000
	l. Belanja Pemeliharaan Layanan Sistem Data Center	Unit	9.700.000
	m. Belanja Pemeliharaan Aplikasi	Kali	20.000.000
	n. Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Paket	90.000.000
3.	Belanja Jasa Paket/Pengiriman		
	a. Pengiriman dan Pegujian Sampel ke Laboratorium Keswan BBVet/Bvet	Paket	600.000
	b. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Kali	307.500
	c. Biaya Paket Pengiriman Spesimen	Sampel	200.000
	d. Biaya Paket/Pengiriman Kantor	Paket	10.000.000
	e. Biaya Pengiriman Mobil Damkar dan Ambulance dalam Daerah dan luar Negeri/Biaya Pelabuhan/Perawatan/Operasional/Biaya Operasional Petugas Penjemputan Mobil	Ls	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
4.	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		
	a. Jasa Pariwisata	Paket	100.000.000

3.6.Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan (Non PNS) dan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Kebersihan dan Pemadam Kebakaran		40.000.000
2.	Mukim	OT	3.000.000
3.	Asuransi Kesehatan	OB	98.000
4.	Asuransi Ketenagakerjaan	OB	60.000
5.	Asuransi Kendaraan Dinas diatas Tahun 2018	Unit	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		

3.7.Pakaian Dinas dan Seragam

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wali Kota/Wakil Wali Kota/DPRK	Stel	4.550.000
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	3.250.000
3.	Belanja Pakaian Adat	Stel	3.000.000
4.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	2.700.000
5.	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	Stel	2.500.000
6.	Pakaian Dinas KDH/WKDH (PDH)	Stel	2.500.000
7.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Eselon II	Stel	2.500.000
8.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Eselon III	Stel	2.250.000
9.	Pakaian Seragam Paskibra	Stel	2.350.000
10.	Pakaian Seragam Jas Khafilah	Stel	1.500.000
11.	Atribut Lengkap Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	Set	1.500.000
12.	Pakaian Dinas Harian (PDH)/Kori/Olahraga Lengkap/Muslim/Batik/Seragam	Stel	750.000
13.	Pakaian Wilayatul Hisbah/Satpol PP/Buruh/Kebersihan	Stel	500.000
14.	Belanja Emblem Anggota DPRK	Buah	7.500.000
15.	Pakaian Tactical	1 Set	500.000
16.	Pengadaan Seragam Marching Band Pocut Meurah Intan	Stel	2.100.000

3.8.Belanja STKN dan PKB/Bahan Bakar Minyak

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja STNK dan PKB*	Unit	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
2.	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas Kendaraan Jabatan		
	a. Wali Kota/Wakil Wali Kota	UB	5.000.000
	b. Ketua DPRK	UB	3.000.000
	c. Wakil Ketua DPRK	UB	2.500.000
	d. Sekretaris Daerah	UB	2.000.000
	e. Asisten/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/TP PKK-DW	UB	1.800.000
	f. Lembaga Keistimewaan Daerah dan Camat	UB	1.700.000
3.	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional		
	a. Bus Sekolah/Operasional Dum Truk Sampah	UB	2.500.000
	b. Mobil Operasional/Kendaraan Operasional Dinas	UB	1.500.000
	c. Mobil Dekranas	UB	1.200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	d. Kendaraan Operasional Kebersihan dan Ambulance	UB	1.000.000
	e. Mobil Operasional UUTP	UB	500.000
4.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jabatan		
	a. Wali Kota/Wakil Wali Kota	UT	20.000.000
	b. Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	UT	18.989.080
	c. Sekretaris Daerah	UT	15.000.000
	d. Asisten/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/TP PKK-DW Lembaga	UT	10.000.000
5.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional		
	a. Pemeliharaan Kendaraan Operasional	UT	6.000.000
	b. Pemeliharaan Kendaraan Dump Truk	UB	2.500.000
	c. Pemeliharaan Kendaraan Pick Up Sampah	UB	1.500.000
	d. Pemeliharaan Bus Sekolah	UB	1.000.000
	e. Pemeliharaan Mobil Damkar	UT	10.000.000
	f. Pemeliharaan Alat Berat Forklift	UT	10.000.000
	g. Pemeliharaan Alat Berat Excavator	UT	15.000.000
6.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset		
	a. Rumah Dinas Wali Kota	Tahun	30.000.000
	b. Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Tahun	25.000.000
	c. Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Tahun	20.000.000
	d. Belanja Bahan Bakar Minyak Genset	Tahun	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
7.	Bakar Minyak Untuk Aktivitas Lapangan Kendaraan Roda Empat	UH	100.000
8.	Bakar Minyak Untuk Aktivitas Lapangan Kendaraan Roda Dua	UH	20.000
9.	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Peralatan Kebersihan	OH	50.000

3.9. Belanja Tagihan Listrik/Air PDAM/Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan/Belanja Telepon/Paket Data

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Listrik		
	a. Belanja Listrik Rumah Dinas Wali Kota	Tahun	80.000.000
	b. Belanja Listrik Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Tahun	50.000.000
	c. Belanja Listrik Rumah Dinas Sekda	Tahun	24.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	d. Belanja Listrik SKPD	Tahun	-*
	e. Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	Kali	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
2.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		
	a. Rumah Dinas Wali Kota	Ls	35.000.000
	b. Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Ls	30.000.000
	c. Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	25.000.000
3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	a. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Wali Kota	Tahun	10.000.000
	b. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Tahun	8.000.000
	c. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Tahun	7.000.000
	d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan SKPD	Tahun	-*
	e. Belanja Biaya Langganan Daya Jasa Internet (Paket)	Tahun	3.000.000
	f. Jaringan Intra Daerah Global Access > = 700 Mbps Local Access Unlimited	Bulan	90.646.404
	g. Instalasi Perangkat Core Network	Unit	4.000.000
	h. Belanja Jasa Instalasi Jaringan Internet	Kali	4.000.000
	i. Publik IP Address	Paket	5.000.000
	j. NMS Application	Paket	5.000.000
	k. Belanja Hak Penggunaan (BHP) (Frekuensi Radio)	Tahun	2.400.000
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
4.	Belanja Air/PDAM		
	a. Rumah Dinas Wali Kota	Tahun	35.000.000
	b. Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Tahun	30.000.000
	c. Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Tahun	25.000.000
	d. Guest House	Tahun	1.000.000
	e. Belanja Air/PDAM SKPD	Tahun	-*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
8.	Belanja Telepon		
	a. Belanja Telepon Wali Kota	Tahun	20.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	b. Belanja Telepon Wakil Wali Kota	Tahun	15.000.000
	c. Belanja Telepon Sekretaris Daerah	Tahun	12.000.000
	d. Belanja Telepon Asisten Setdako	Tahun	28.000.000
	e. Belanja Telepon Ajudan Wali Kota	Tahun	12.000.000
	f. Belanja Telepon Ajudan Wakil Wali Kota	Tahun	12.000.000
	g. Belanja Telepon Sekretaris Sekda	Tahun	12.000.000
	h. Belanja Telepon Ajudan Sekda	Tahun	12.000.000
	i. Belanja Telepon SKPD	Tahun	—*
	Keterangan: -* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)		
5.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan		
	a. Rumah Walikota	Tahun	30.000.000
	b. Rumah Wakil Walikota	Tahun	25.000.000
	c. Rumah Sekretaris Daerah	Tahun	10.000.000
	d. Guest House	Tahun	25.500.000
6.	Paket Data		
	a. Paket Data/Pulsa	Bulan	250.000
	b. Paket Data Operasional Penyuluh Pertanian	OB	250.000
	c. Paket Data Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	OH	150.000
	d. Operasional Petugas Pelapor ke iSIKHNAS Paket Data	OB	100.000
	e. Internet Simpus	Bulan	750.000

3.10. Belanja Sewa

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
	a. Wali Kota	Tahun	135.000.000
	b. Wakil Wali Kota	Tahun	127.000.000
	c. Sekretaris Daerah	Tahun	60.000.000
	d. Pj Kepala Daerah	Tahun	110.000.000
2.	Belanja Sewa Meja		
	a. Belanja Sewa Meja dan Kursi VIP	Buah	500.000
	b. Belanja Sewa Meja dan Kursi Prasmanan	Buah	400.000
	c. Belanja Sewa Meja dan Kursi Biasa	Buah	150.000
3.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		
	a. Aula Tempat Peresmian/Pelatihan (Hotel)	Hari	4.000.000
	b. Aula Acara Peresmian/Pelatihan (Non Hotel)	Hari	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	c. Aula Acara Peresmian/Pelatihan (SKB)	Hari	500.000
4.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional/Jasa Perias/Meja Biasa		
	a. Belanja Jasa Perias	Keg	5.000.000
	b. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Stel	1.000.000
5.	Belanja Sewa Kendaraan		
	a. Sewa Kendaraan Roda 4	Hari	500.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 4 (Sudah Termasuk BBM dan Supir)	Hari	750.000
	c. Sewa Mobil Hi Ace Luar Provinsi	Hari	2.500.000
	d. Sewa Mobil Angkutan Barang	Paket	5.000.000
	e. Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 Minibus Maksimal 6 Penumpang (Sudah Termasuk BBM dan Supir)	Bulan	15.000.000
	f. Sewa Kendaraan (Subsidi Biaya Angkutan)	Kegiatan	2.500.000
6.	Sewa Lighting	Set	9.000.000
7.	Sewa Stand Pameran Nasional/Lokal	Unit/ Kegiatan	40.000.000
8.	Sewa Pintu Gerbang (Gapura)	Set	1.000.000
9.	Sewa Back Droup (Latar Belakang)	Set	100.000
10.	Sewa Panggung	Unit	15.000.000
11.	Belanja Sewa Sound System	Hari/ Tahun	500.000 s/d 35.000.000
12.	Belanja Sewa Gedung Kantor	Hari/ Tahun	1.000.000 s/d 100.000.000
13.	Belanja Sewa Gudang	Hari/ Tahun	1.000.000 s/d 50.000.000
14.	Belanja Sewa Hotel/Wisma/Penginapan/Rumah/Pemondokan	Unit	2.500.000
15.	Belanja Sewa Genset	Hari	500.000
16.	Belanja Sewa Tenda	Buah	500.000
17.	Belanja Sewa Penginapan	OH	400.000
18.	Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	10.000
19.	Belanja Sewa Stand Pameran Nasional	Kali	35.000.000
20.	Belanja Sewa Stand Pameran Daerah	Kali	25.000.000
21.	Belanja Sewa Mesin Las/Jahit	Unit	100.000
22.	Belanja Sewa Alat Praktek Olahan Makanan	Set	1.000.000
23.	Bahan Percontohan Perlengkapan Pameran	Ls	15.000.000
24.	Belanja Sewa Bus	Unit	8.000.000
25.	Belanja Sewa Mobil Hiace (PP)	Unit	5.000.000
26.	Pemondokan Kafilah MTQ	Kali	15.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
27.	Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 Minibus Maksimal 6 Penumpang	Bulan	22.000.000
28.	Sewa Nasional Kostum	Pasang	5.000.000
29.	Sewa LED Screen	Hari	2.000.000
30.	Sewa Tenda Sarnavil	Unit	1.000.000
31.	Belanja Sewa Tenda dan Kursi	Kali	10.000.000
32.	Belanja Papan Bunga/Tempahan/Papan bunga printing	Buah	900.000
33.	Belanja Sewa Laboratorium Komputer	Unit	50.000
34.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Ls	70.000.000
35.	Sewa Kursi dan Sarung Kursi	Unit	20.000
36.	Sewa Kipas Angin Uap	Unit	535.000
37.	Sewa Alat Perlengkapan (BTCLS/ATLS)	Hari	300.000 s/d 2.500.000

3.11. Belanja Rumah Tangga

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Laundry		
	a. Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Wali Kota	Ls	15.000.000
	b. Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Ls	14.000.000
	c. Belanja Jasa Laundry Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	11.000.000
	d. Belanja Jasa Laundry	Meter	20.000
	e. Belanja Jasa Laundry	Stel	15.000
	f. Belanja Jasa Laundry Pakaian Seragam Paskibraka	Stel	50.000
2.	Belanja Peralatan Kebersihan		
	a. Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Wali Kota	Ls	35.000.000
	b. Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Wakil Wali Kota	Ls	30.000.000
	c. Belanja Peralatan Kebersihan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Ls	25.000.000

3.12. Belanja Hadiah Perlombaan dan Bonus

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Hadiah Lomba Juara 1	Orang	7.000.000
2	Belanja Hadiah Lomba Juara 2	Orang	5.000.000
3	Belanja Hadiah Lomba Juara 3	Orang	3.000.000
1	Belanja Hadiah Lomba Juara 1	Group	7.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
2	Belanja Hadiah Lomba Juara 2	Group	5.000.000
3	Belanja Hadiah Lomba Juara 3	Group	3.000.000
1	Belanja Hadiah Juara Harapan 1	Orang	1.500.000
2	Belanja Hadiah Juara Harapan 2	Orang	1.250.000
3	Belanja Hadiah Juara Harapan 3	Orang	1.000.000
1	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 1	Kali	2.500.000
2	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 2	Kali	1.500.000
3	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Juara 3	Kali	1.000.000
1	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 1	Kali	750.000
2	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 2	Kali	500.000
3	Hadiah Uang Pembinaan Lomba Harapan 3	Kali	300.000
1	Hadiah Mendali Emas Atlet dan Pelatih Berestasi	Orang	10.000.000
2	Hadiah Mendali Perak Atlet dan Pelatih Berestasi	Orang	7.000.000
3	Hadiah Mendali Perunggu Atlet dan Pelatih Berestasi	Orang	5.000.000
1	Hadiah Mendali Emas Beregu Berestasi	Group	20.000.000
2	Hadiah Mendali Perak Beregu Berestasi	Group	14.000.000
3	Hadiah Mendali Perunggu Beregu Berestasi	Group	10.000.000
4	Belanja Hadiah Piala/Trophy	Unit	1.500.000
	Pemilihan Duta Wisata Kota Lhokseumawe		
1.	Uang Pembinaan Juara 1	Pasang	6.000.000
2.	Uang Pembinaan Wk.1	Pasang	5.000.000
3.	Uang Pembinaan Wk.2	Pasang	4.000.000
4.	Uang Pembinaan Wk.3	Pasang	3.000.000
5.	Uang Pembinaan Wk.4	Pasang	2.000.000
6.	Uang Pembinaan Juara Kategori	Pasang	1.000.000

3.13.Belanja Jasa Tenaga Ahli

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Dinas PUPR		
	a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Tahun	23.000.000
	b. Tenaga Ahli Prasarana dan Sarana Wilayah	Tahun	23.000.000
	c. Tenaga Ahli Arsitektur	Tahun	23.000.000
	d. Tenaga Ahli Pemetaan/GIS	Tahun	20.000.000
	e. Tenaga Ahli Geologi	Tahun	12.000.000
	f. Tenaga Ahli Hukum	Tahun	10.000.000
	g. Tenaga Ahli Bangunan Gedung	OB	9.600.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
2.	Tenaga Ahli Perencanaan (BAPPEDA)		
	a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota (PWK)/Planologi	OB	6.000.000
	b. Tenaga Ahli Arsitektur	OB	6.000.000
	c. Tenaga Ahli Teknik Geologi	OB	6.000.000
	d. Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	OB	6.000.000
	e. Tenaga Ahli Pemetaan Geographic Information System (GIS)/Perencanaan	OB	6.000.000
	g. Tenaga Ahli Teknik Sipil	OB	6.000.000
	h. Tenaga Ahli Pembangunan	OB	6.000.000
	i. Tenaga Ahli Perencanaan Sarana dan Prasarana	OB	6.000.000
	j. Tenaga Ahli Perencanaan Sumber Daya Alam	OB	6.000.000
	k. Tenaga Ahli Perencanaan Lingkungan Hidup	OB	6.000.000
	l. Tenaga Ahli Kelautan	OB	6.000.000
	m. Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi	OB	6.000.000
3.	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Satuan Harga	Tahun	30.000.000
4.	Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik	Tahap	20.000.000
5.	Tenaga Ahli Hukum Kelembagaan DPRK	OK	6.000.000
6.	Tenaga Ahli Penyusun PLH	OB	6.000.000
7.	Tenaga Ahli Penyusunan Kurikulum Pendidik (MPD)	OK	5.000.000
8.	Tenaga Ahli di DPRK	OB	5.000.000
9.	Tenaga Ahli Pendampingan Tim Penyusun DIKPLHD	Kegiatan	4.000.000
10.	Tenaga Ahli Konsultan Hukum Pada Bagian Hukum	OB	3.000.000
11.	Tenaga Ahli Wali Kota	OB	2.000.000
12.	Tenaga Psikologi Forensik/Klinis	Tahun	2.000.000
13.	Apoteker	OB	2.000.000
14.	Jasa Tenaga Ahli - DAK NON FISIK PPA	Kasus	1.800.000
15.	Tenaga Ahli Kuasa Hukum Pemko Lhokseumawe	Permengikuti dan Mengahdiri Sidang Perkara	1.800.000
16.	Belanja Jasa Tenaga Ahli e-Kinerja		
	a. Tim Leader	Orang/Kali	1.500.000
	b. Manajer	Orang/Kali	1.300.000
	c. Asisten Manajer	Orang/Kali	1.200.000
	d. Analis Anforjab	Orang/Kali	1.000.000
	e. System Administrator	Orang/Kali	1.000.000
	f. Support Web Design	Orang/Kali	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	g. Support Jaringan	Orang/Kali	1.000.000
	h. Support Server	Orang/Kali	1.000.000
	i. Senior Programmer	Orang/Kali	1.000.000
	j. Support Programmer	Orang/Kali	1.000.000
	k. System Analisis	Orang/Kali	1.000.000
	l. System Administrator	Orang/Kali	1.000.000
	m. Web Design	Orang/Kali	1.000.000
	n. Programmer	Orang/Kali	1.000.000
17.	Tenaga Pendampingan Korban	OK	500.000
18.	Penyelesaian Peradilan Gampong (MAA)	OK	500.000
19.	Tenaga Rohaniwan/Pengambil Sumpah	OK	400.000
20.	Tenaga Ahli Konsultansi Kesejahteraan Keluarga	Triwulan	100.000
21.	Honorarium Tim Analisis/Tim Teknis Laboratorium	OB	
	a. Kepala Laboratorium	OB	500.000
	b. Tim Teknis/Tim Analisis	OB	300.000
22.	Penasihat Investasi BUMD Kota Lhokseumawe		
	a. Ketua	Orang	3.000.000
	b. Anggota	Orang	2.500.000
23.	Jasa Tenaga Ahli Kajian Potensi PAD	OK	20.000.000
24.	Jasa Tenaga Konselor	OK	300.000
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Qanun Pajak dan Retribusi Daerah	OB	6.000.000
26.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Assesor Seleksi Terbuka JPT	Orang/Kegiatan	4.000.000
27.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OK	300.000
28.	Tenaga Ahli Pengembangan Software Aplikasi e-BMD Manajemen Aset	Bulan	5.000.000
29.	Tenaga Ahli Kajian Potensi PAD	OK	20.000.000
30.	Tenaga Ahli Manajemen Rumah Sakit	OB	6.000.000
31.	Tenaga Ahli Surveyor/Drafter	OH	350.000
32.	Asisten Tenaga Ahli Surveyor/Drafter	OH	250.000
33.	Tenaga Ahli Kuasa Hukum Pemko Lhokseumawe	Kasus	5.217.331
34.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penilai Standar Teknis Kelayakan Bangunan	OK	5.000.000
35.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Kajian Koleksi	OK	10.000.000
36.	Tenaga Ahli Dokumen Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	OK	30.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
37.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kebencanaan		
	a. Team Leader	OB	6.000.000
	b. Anggota	OB	5.000.000
38.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pelelangan	OB	2.000.000
39.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penilai	OB	2.000.000
40.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penjualan	OB	2.000.000
41.	Honoarium Tim Pakar Indentifikasi Audit Stunting	Orang/ Kegiatan	1.700.000
42.	Honorarium Tim Pendamping Keluarga	OB	100.000
43.	Tenaga Ahli Kuasa Khusus		
	a. Ketua	OB	2.500.000
	b. Anggota	OB	2.000.000
44.	Belanja Jasa Ahli Design Pembuatan Leaflet, Booklet, Brosur	Paket	5.000.000
45.	Belanja Jasa Tenaga Ahli Barang Milik Daerah (BMD)		
	a. Belanja Jasa Tenaga Ahli Penilai	OB	2.000.000
	b. Belanja Jasa Tenaga Ahli Pelelangan	OB	2.000.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Ahli Penjualan	OB	2.000.000
46.	Jasa Tenaga Ahli Aplikasi M-Broh	OJ	25.000
47.	Tenaga Ahli Penerar	OH	500.000
48.	Tenaga Ahli Reparati	OH	400.000
49.	Tim Assesor Seleksi Terbuka JPT	Orang/ Kegiatan	5.853.000
50.	Jasa Mediator	Kali	300.000

3.14. Belanja Jasa Petugas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Mediko Legal		
	a. Pemeriksaan Korban Hidup	Kali	765.000
	b. Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Luar)	Kali	900.000
	c. Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Dalam/Otopsi)	Kali	402.5000
	d. Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang)	Kali	5.200.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
2.	Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi) Puskesmas	Ls	60.000.000
3.	Biaya Perawatan Ibu Nifas dan Neonatal Di RS	Tahun	65.000.000
4.	Biaya Pertolongan Persalinan dan Perawatan Ibu Bersalin Di Rumah Sakit	Tahun	58.649.000
5.	Biaya Pertolongan Persalinan Normal Di Fasilitas Kesehatan Primer	Tahun	20.000.000
6.	Belanja Perawatan Ibu Hamil Di Rumah Sakit	Tahun	15.000.000
7.	Belanja Pengambilan Vaksin Ke Propinsi (Dinkes)	Tahun	15.000.000
8.	Honorarium Instruktur Senam Prolanis Puskesmas Kandang	Ls	10.000.000
9.	Biaya Pelayanan KB Pasaca Salin Di Fasilitas Kesehatan Primer	Tahun	3.000.000
10.	Biaya Pelayanan KB Pasca Salin Di Rumah Sakit	Tahun	3.000.000
11.	Belanja Pengujian Sampel	Sampel	2.400.000
12.	Jasa Petugas Pengantar Pasien/Rujukan	Luar Kota	1.000.000
13.	Belanja Jasa Kesehatan (Per SPT)	OH	100.000
14.	Honorarium Monev Ke Sarana Kesehatan Lainnya	OK	100.000
15.	Petugas <i>Home Visit</i> Puskesmas	OK	100.000
16.	Petugas Pos Kesehatan Lainnya Puskesmas	OK	100.000
17.	Uang Harian Petugas Pos Kesehatan Lainnya Puskesmas	OK	100.000
18.	Uang Harian Petugas Puskesmas	OK	100.000
19.	Honorarium Harian Petugas (Kapitasi)	OK	100.000
20.	Biaya Transportasi Petugas Puskesmas (Non Kapitasi)	OK	100.000
21.	Honor Lembur Petugas Puskesmas	OK	80.000
22.	Petugas Jaga UGD Puskesmas	OK	50.000
23.	Petugas Jaga Hari Libur UGD Puskesmas	OK	50.000
24.	Petugas Jaga PSC Puskesmas	OK	50.000
25.	Belanja Jasa Pembelian Sampel (Dinkes)	OK	50.000
26.	Jasa Pengolahan Limbah Medis Puskesmas	Kg	40.000
27.	Honorarium Harian Petugas (Non Kapitasi)	OK	60.000
28.	Jasa Pemeriksaan Gula Darah	OK	15.000
29.	Jasa Pemeriksaan Sampel SHK	Sampel	65.000
30.	Biaya Insentif Tenaga Kesehatan (DAK Non Fisik)	Orang	1.000
31.	Honorarium Pendataan dan Pelaporan Faskes	OK	100.000
32.	Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis	Kali	30.000.000
33.	Insentif Tenaga Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Tahun	5.000.000
34.	Belanja Jasa Transportasi Nara Sumber Kegiatan	Tahun	1.000.000
35.	Biaya Pengurusan Satuan Kredit Poin (SKP) Pelatihan ACLS	Paket	2.200.000
36.	Pembelian Sampel Pemeriksaan Makanan dan Minuman	Kegiatan	135.000

3.15. Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam/Peningkatan Penertiban Syariat Islam Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam		
	e. Petugas Cambuk	OK	900.000
	f. Petugas Kejaksaan	OK	500.000
	g. Petugas Mahkamah Syariah	OK	500.000
	h. Petugas Satpol PP dan WH	OK	250.000

3.16. Belanja Jasa Qanun Jinayat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Penyusunan Surat Dakwaan	OK	500.000
2.	Belanja Jasa Penyusunan Surat Tuntutan	OK	500.000
3.	Belanja Jasa Penyusunan Administrasi Kasus Pelanggaran Qanun	OK	400.000
4.	Belanja Jasa Koordinasi Jaksa Peneliti dan Penyidik	OK	400.000
5.	Belanja Jasa Pengawal Tahap Persidangan (Polri dan Kejaksaan)	OK	300.000
6.	Belanja Jasa Petugas Pengawal Tahanan Tahap II (Polri dan Kejaksaan)	OK	300.000
7.	Belanja Jasa Koordinasi Jaksa Peneliti dan Penyidik	OK	200.000
8.	Belanja Jasa Penyusunan Administrasi Tahap II	OK	200.000
9.	Belanja Jasa Pemanggilan Saksi	OK	150.000

3.17. Tim Teadu Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Koordinator Tim Tagana	OB	300.000
2.	Anggota Tim Tagana	OB	250.000

3.18. Jasa Paskibraka Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatih Paskibraka	OB	750.000
2.	Anggota Paskibraka	OB	750.000
3.	Anggota Pasukan 45 (TNI/Polri)	OB	850.000

3.19.Honorarium/Jasa Tim e-Kinerja

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengaturan Aplikasi	OT	1.200.000
2.	Tim Teknisi Aplikasi/Software	OT	1.200.000

3.20.Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Muspika Camat	OT	1.500.000
2.	Muspika Kapolsek	OT	600.000
3.	Muspika Danramil	OT	600.000

3.21.Standarisasi Bantuan Untuk Masyarakat atau Kelompok

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga		
	a. Beasiswa Kelangkaan Profesi/Spesialis	Tahun	150.000.000
	b. Beasiswa S3	Tahun	100.000.000
	c. Beasiswa S2	Tahun	50.000.000
	d. Beasiswa S1	Tahun	25.000.000
	e. Beasiswa Profesi Kesehatan dan Lainnya	Tahun	15.000.000
	f. Beasiswa D2 dan D3	Tahun	10.000.000
	g. Beasiswa Pelajar	Tahun	5.000.000
2.	Sektor Sosial dan Kesehatan		
	a. Pembangunan Rumah Layak Huni	OK	95.000.000
	b. Rehab Berat Rumah Tidak Layak Huni	OK	60.000.000
	c. Rehab Ringan Rumah Tidak Layak Huni	OK	30.000.000
	d. Bantuan Becak/Kendaraan Roda Tiga (tambah dan update angka bantuan DOKA)	OK	27.000.000
	e. Pengobatan Penderita Penyakit Keluarga Kurang Mampu (Rawat Inap)	OK	20.000.000
	f. Pengobatan Penderita Penyakit Keluarga Kurang Mampu (Rawat Jalan)	OK	15.000.000
	g. Bantuan Pemberdayaan Dan Rehabilitasi (Penyakit Cacat/Anak Terlantar/Tunasusila dan Yang Sejenisnya/Fakir Miskin/Dhuafa/Muallaf Dan Anak Yatim	OK	10.000.000
	h. Pendamping Pasien	OK	2.000.000
	i. Bantuan Makanan Anak Yatim/Panti/Lansia/Jompo	OH	50.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	j. Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan diluar cakupan layanan BPJS (Rawat Inap dan Rawat Jalan)	OK	500.000
	k. Pembangunan Rumah Keluarga Tidak Mampu	Unit	25.000.000
	l. Pembangunan Rumah Keluarga Kurang Mampu	Unit	25.000.000
	m. Pembangunan Rumah Fakir Miskin (Dhuafa)	Unit	25.000.000
3.	Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi		
	a. Modal Usaha Koperasi	Koperasi	200.000.000
	b. Modal Usaha Mikro	Orang	100.000.000
	c. Modal Usaha Kelompok	Kelompok	200.000.000
4.	Sektor Keagamaan		
	a. Pesantren/Dayah Tipe A	Tahun	200.000.000
	b. Pesantren/Dayah Tipe B	Tahun	150.000.000
	c. Pesantren/Dayah Tipe C	Tahun	100.000.000
	d. Pesantren/Dayah Tipe D	Tahun	50.000.000
	e. Mesjid	Tahun	200.000.000
	f. Balai Pengajian	Tahun	100.000.000
	g. Meunasah	Tahun	100.000.000
5.	Sektor Perikanan, Pertanian dan Peternakan (Usaha Perorangan/Kelompok)		
	a. Perikanan Darat/Laut (Kelompok)	Kelompok	200.000.000
	b. Perikanan Darat/Laut (Perorangan)	Orang	100.000.000
	c. Perikanan Tipe A	Kelompok	150.000.000
	d. Perikanan Tipe B	Kelompok	100.000.000
	e. Perikanan Tipe C	Kelompok	50.000.000
	f. Tanaman, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Kelompok)	Kelompok	200.000.000
	g. Tanaman, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Perorangan)	Orang	100.000.000
	h. Ternak Besar (Kelompok)	Kelompok	200.000.000
	i. Ternak Besar (Perorangan)	Orang	100.000.000
	j. Ternak Kecil (Kelompok)	Kelompok	50.000.000
	k. Ternak Kecil (Perorangan)	Orang	25.000.000
6.	Yayasan/Lembaga	Tahun	500.000.000
7.	Organisasi Kemasyarakatan	Tahun	200.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
8.	Logistik Korban Bencana	Paket	450.000

3.22.Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Medical Check Up KDH	Orang/Tahun	50.000.000
2.	Medical Check Up WKDH	Orang/Tahun	30.000.000
3.	Medical Check Up DPRK	Orang/Tahun	20.000.000

4. Satuan Biaya Paket dan Uang Harian Pada Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

4.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket Fullboard

Satuan biaya paketfullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan Biaya Paket Pada Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

4.1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah, Eselon I atau Eselon II dan Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I		
	a. <i>Full Board</i>	OH	1.732.000
	b. <i>Residence</i>	OH	1.116.000
	c. <i>Full Day</i>	OH	663.000
	d. <i>Half Day</i>	OH	453.000
2.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
	a. <i>Full Board</i>	OH	1.075.000
	b. <i>Residence</i>	OH	988.000
	c. <i>Full Day</i>	OH	575.000
	d. <i>Half Day</i>	OH	413.000

4.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan

uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4.2.Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor		
	a. <i>Residence di Dalam Kota</i>	OH	120.000
	b. <i>Full Board</i>	OH	120.000
	c. <i>Fullday/Halfday di Dalam Kota</i>	OH	85.000

5. Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional
- Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel.

5.1.Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	Honorarium Moderator	OH	1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara	OH	750.000

Keterangan:

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

6. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
- Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda em pat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerin tah daerah.
- Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut:

6.1.Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	641.995.000

6.2.Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pickup	Unit	286.380.000
2.	Minibus	Unit	371.797.000
3.	Double Gardan	Unit	518.306.000

6.3.Kendaraan Operasional Bus

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

6.4.Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional	Unit	37.464.000
2.	Lapangan	Unit	37.798.000

6.5.Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

7. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *ouerhaul*.

7.1.Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	UT	45.670.000
	b. Anggota DPRD	UT	44.010.000
	c. Pejabat Eselon I	UT	42.350.000
	d. Pejabat Eselon II	UT	43.610.000
2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	UT	37.970.000
	b. Double Gardan	UT	40.990.000
	c. Roda Dua	UT	5.250.000

7.2.Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 dan Speed Boat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda6	UT	37.110.000
2.	Speed boat	UT	20.240.000

7.3.Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon I	UT	11.100.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
2.	Pejabat Eselon II	UT	10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	UT	10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	UT	3.200.000

8.Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel

8.1.Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	PT	80.000
2.	Personal Computer /Notebook	UT	730.000
3.	Printer	UT	690.000
4.	AC Split	UT	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

9.1.Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Makan dan Minum		
	a. Belanja Makanan dan Minuman Open House Wali Kota	Kali	40.000.000
	b. Belanja Makanan dan Minuman Open House Wakil Wali Kota	Kali	35.000.000
	c. Belanja Makanan dan Minuman Open House Sekretaris Daerah	Kali	30.000.000
	d. Belanja Makanan dan Minuman Open House Pimpinan DPRK	Kegiatan	95.000.000
	e. Belanja Makanan dan Minuman Buka Puasa Bersama DPRK	Kegiatan	50.000.000
2.	Makan dan Minum Rumah Tangga Wali Kota	Bulan	30.000.000
3.	Makan dan Minum Rumah Tangga Wakil Wali Kota	Bulan	25.000.000
4.	Makan dan Minum Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Bulan	20.000.000
5.	Makanan dan Minuman Hidangan VIP	Porsi	200.000
6.	Makanan dan Minuman Prasmanan untuk VIP	Porsi	75.000
7.	Nasi Kotak VIP	Kotak	35.000
8.	Snack VIP	Porsi	20.000
9.	Kue Kotak dan Minuman VIP	Porsi	12.000
10.	Makanan dan Minuman Hidangan Biasa	Porsi	150.000
11.	Makanan dan Minuman Prasmanan Biasa	Porsi	60.000
12.	Nasi Kotak Biasa	Kotak	30.000
13.	Makan Biasa	Porsi	25.000
14.	Snack Biasa	Porsi	15.000
15.	Makan diluar Jam Dinas	Porsi	20.000
16.	Minum/Snack diluar Jam Dinas	Porsi	10.000
17.	Buah-buahan Campur	Porsi	100.000
18.	Konsumsi Peserta Prolanis	OK	8.000
19.	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	Bulan	20.000.000
20.	Makanan Tambahan Usia Lanjut	OH	15.000
21.	Makanan Tambahan Balita	OH	16.500
22.	Makanan Tambahan Ibu Hamil	OH	21.500
23.	Makanan Tambahan Terduga/Penderita TB	OH	25.000
24.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
	a. Petugas Keamanan Islamic Center	OB	385.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	2	3	4
	b. Satpol PP dan WH	OB	300.000
	c. PKD	OB	319.000
	d. Petugas DLH	OB	300.000
	e. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	300.000
	f. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD	OB	300.000



WALI KOTA LHOKEUMAWA,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri;

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (detasering);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan

- kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian dan uang representasi;
2. biaya penginapan;
3. biaya tiket pesawat;
4. biaya taksi perjalanan; dan
5. biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).

1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

1.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

1.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips

pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

1.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatra Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatra Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatra Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

1.1.2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

1.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

1.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRK/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLO- NGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawatimur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRK/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLO-NGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negen berlaku pertanggungjawaban secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- 1.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang
- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran) Besaran satuan biaya tiket.

1.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Lhokseumawe	Banda Aceh	5.000.000	3.000.000
2.	Lhokseumawe	Medan	5.000.000	3.000.000
3.	Lhokseumawe	Jakarta	10.000.000	5.000.000
4.	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	6.749.000
5.	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	4.760.000
6.	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.022.000
7.	Banda Aceh	Batam	10.439.000	5.936.000
8.	Banda Aceh	Biak	18.718.000	10.108.000
9.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
10.	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	4.492.000
11.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
12.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
13.	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	7.102.000
14.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
15.	Banda Aceh	Malang	10.204.000	5.765.000
16.	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	6.246.000
17.	Banda Aceh	Medan	3.466.000	2.193.000
18.	Banda Aceh	Palangkaraya	10.546.000	6.022.000
19.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
20.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.705.000
21.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
22.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
23.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
24.	Medan	Simeulue	5.000.000	3.000.000
25.	Medan	Balikpapan	12.493.000	6.140.000
26.	Medan	Bandar Lampung	7.979.000	4.150.000
27.	Medan	Banjarmasin	10.546.000	5.412.000
28.	Medan	Batam	10.193.000	5.316.000
29.	Medan	Biak	18.472.000	9.498.000
30.	Medan	Denpasar	10.589.000	5.658.000
31.	Medan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
32.	Medan	Jayapura	18.932.000	10.097.000
33.	Medan	Yogyakarta	9.519.000	4.770.000
34.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
35.	Medan	Malang	9.958.000	5.145.000
36.	Medan	Manado	15.552.000	7.316.000
37.	Medan	Mataram	10.600.000	5.637.000
38.	Medan	Palangkaraya	10.300.000	5.412.000
39.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
40.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
41.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
42.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
43.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
44.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
45.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
46.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
47.	Jakarta	Bandung	2.064.000	1.476.000
48.	Jakarta	Banjarmasin	2.995.000	2.252.000
49.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
50.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
51.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
52.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
53.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
54.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
55.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
56.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
57.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
58.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
59.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
60.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
61.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
62.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
63.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
64.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
65.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
66.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
67.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
68.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
69.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
70.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
71.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
72.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
73.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
74.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
75.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
76.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
77.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
78.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
79.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
80.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
81.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
82.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
83.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
84.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
85.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
86.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
87.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
88.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
89.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
90.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
91.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
92.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
93.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
94.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
95.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
96.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
97.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
98.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
99.	Balikpapan	Bandar Lampung	8.126.000	4.129.000
100.	Balikpapan	Biak	18.622.000	9.477.000
101.	Balikpapan	Jambi	7.733.000	4.407.000
102.	Balikpapan	Malang	10.108.000	5.134.000
103.	Balikpapan	Mataram	10.750.000	5.615.000
104.	Balikpapan	Palembang	9.894.000	5.220.000
105.	Balikpapan	Pangkal Pinang	9.038.000	4.631.000
106.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
107.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
108.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
109.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
110.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
111.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
112.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
113.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
114.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
115.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
116.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
117.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
118.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
119.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
120.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
121.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
122.	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
123.	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
124.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
125.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
126.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
127.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
128.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
129.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
130.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
131.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
132.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
133.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
134.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
135.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
136.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
137.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
138.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
139.	Banjarmasin	Biak	16.688.000	8.749.000
140.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
141.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
142.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
143.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
144.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
145.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
146.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
147.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
148.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
149.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
150.	Banjarmasin	Jambi	7.690.000	4.193.000
151.	Banjarmasin	Malang	8.161.000	4.407.000
152.	Banjarmasin	Mataram	8.803.000	4.888.000
153.	Banjarmasin	Pangkal Pinang	7.091.000	3.915.000
154.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
155.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
156.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
157.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
158.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
159.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
160.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
161.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
162.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
163.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
164.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
165.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
166.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
167.	Batam	Biak	16.333.000	8.664.000
168.	Batam	Kendari	10.568.000	5.658.000
169.	Batam	Malang	7.819.000	4.311.000
170.	Batam	Mataram	8.461.000	4.803.000
171.	Batam	Palangkaraya	8.161.000	4.578.000
172.	Batam	Pangkal Pinang	6.739.000	3.818.000
173.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
174.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
175.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
176.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
177.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
178.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
179.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
180.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
181.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
182.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
183.	Biak	Makassar	8.493.000	4.931.000
184.	Biak	Malang	16.087.000	8.482.000
185.	Biak	Mataram	11.552.000	6.546.000
186.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
187.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
188.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
189.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
190.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
191.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
192.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
193.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
194.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
195.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
196.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
197.	Denpasar	Jambi	7.733.000	4.439.000
198.	Denpasar	Yogyakarta	3.861.000	2.481.000
199.	Denpasar	Kendari	5.455.000	3.273.000
200.	Denpasar	Surabaya	3.198.000	1.979.000
201.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
202.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
203.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
204.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
205.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
206.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
207.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
208.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
209.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
210.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
211.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
212.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
213.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
214.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
215.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
216.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
217.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
218.	Jayapura	Kupang	14.386.000	8.108.000
219.	Jayapura	Makassar	10.193.000	5.787.000
220.	Jayapura	Malang	16.536.000	9.092.000
221.	Jayapura	Mataram	13.092.000	7.327.000
222.	Jayapura	Surabaya	12.675.000	7.231.000
223.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
224.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
225.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
226.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
227.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
228.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
229.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
230.	Yogyakarta	Kendari	8.129.000	4.706.000
231.	Yogyakarta	Kupang	7.348.000	4.182.000
232.	Yogyakarta	Mataram	4.417.000	2.781.000
233.	Yogyakarta	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
234.	Yogyakarta	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
235.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
236.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
237.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
238.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
239.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
240.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
241.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
242.	Kendari	Makassar	2.663.000	1.786.000
243.	Kendari	Malang	10.322.000	5.487.000
244.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
245.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
246.	Makassar	Kupang	7.637.000	4.311.000
247.	Makassar	Malang	10.129.000	5.166.000
248.	Makassar	Mataram	4.717.000	2.909.000
249.	Makassar	Padang	10.974.000	5.402.000
250.	Makassar	Palembang	9.466.000	4.781.000
251.	Makassar	Palu	4.268.000	2.578.000
252.	Makassar	Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
253.	Makassar	Pontianak	9.915.000	5.241.000
254.	Makassar	Semarang	9.466.000	4.706.000
255.	Makassar	Solo	9.466.000	4.845.000
256.	Makassar	Surabaya	5.936.000	3.433.000
257.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
258.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
259.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
260.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
261.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
262.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
263.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
264.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
265.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
266.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
267.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
268.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
269.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
270.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
271.	Manado	Kupang	11.648.000	6.140.000
272.	Manado	Mataram	8.717.000	4.738.000
273.	Manado	Pangkal Pinang	12.097.000	5.808.000
274.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
275.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
276.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
277.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
278.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
279.	Mataram	Palangkaraya	8.557.000	4.888.000
280.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
281.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
282.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
283.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
284.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
285.	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
286.	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
287.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
288.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
289.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
290.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
291.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
292.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
293.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
294.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
295.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
296.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
297.	Palembang	Bengkulu	2.899.000	1.893.000
298.	Palembang	Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
299.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
300.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
301.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
302.	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
303.	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
304.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
305.	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
306.	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
307.	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
308.	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
309.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
310.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
311.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
312.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
313.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
314.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
315.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
316.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
317.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
318.	Surabaya	Kupang	6.749.000	3.722.000
319.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

1.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

1. Keberangkatan

- a. Satuan biaya taksi dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan.
- b. Satuan biaya taksi dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

2. Kepulangan

- a. Satuan biaya taksi dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau.
- b. Satuan biaya taksi dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

1.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	222.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	189.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	166.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Lhokseumawe ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe;
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- iii. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- i. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- ii. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- iii. satuan biaya taksi dari Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Saudara B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Lhokseumawe ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- i. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe; dan
- ii. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- iii. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- i. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- ii. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- iii. satuan biaya taksi dari Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe ke tempat kedudukan (kantor).

1.5. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari

tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

1.5. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	DKI JAKARTA			
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
135	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
136	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
137	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
138	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
139	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
140	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
141	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
142	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
	JAWA BARAT			
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
145	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
146	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
147	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
148	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
149	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
150	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
151	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
152	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
153	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
154	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
155	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
156	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
157	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
158	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
159	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
160	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
161	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
162	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
163	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
164	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
165	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
166	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
167	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
168	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
169	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
170	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
171	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
172	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
173	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
174	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
175	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
176	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
177	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
178	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
179	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
180	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
181	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
182	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
185	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
186	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
188	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
190	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
191	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
192	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
193	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
194	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
195	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
196	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
197	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
198	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
199	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
200	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
201	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
202	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
203	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
204	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
205	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
206	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
207	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
208	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
209	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
210	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
211	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
212	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
213	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
214	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
215	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
216	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
217	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
218	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
219	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
220	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
221	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
222	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
223	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
224	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
225	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
226	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
227	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
228	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
230	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
232	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
233	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
234	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
235	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
236	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
237	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
238	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
239	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
240	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
241	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
242	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
243	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
244	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
245	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
246	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
247	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
248	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
249	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
250	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
251	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
252	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
253	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
254	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
255	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
256	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000
257	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
258	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
259	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
260	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
261	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
262	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
263	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
264	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
265	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
266	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
267	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
268	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
269	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
270	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
271	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
272	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
273	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
274	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
275	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
276	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
277	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
279	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
280	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
281	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
282	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
283	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
284	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
285	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
286	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
287	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
290	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
291	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
292	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
294	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
295	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
296	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
297	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
298	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
299	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
300	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
301	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
302	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
303	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
305	Manado	Kab. Bolssel	Orang/Kali	275.000
306	Manado	Kab. Boltim	Orang/Kali	250.000
307	Manado	Kab. Bolmut	Orang/Kali	300.000
308	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
309	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
310	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
311	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
312	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
313	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
314	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
315	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
317	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
318	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
319	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000
320	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
321	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
322	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
323	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
324	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
325	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
326	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
327	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
328	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
329	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
330	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
331	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
333	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
334	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
335	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
336	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
337	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
338	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
339	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
340	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
341	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
342	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
343	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
344	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
345	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
346	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
347	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
348	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
349	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
350	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
351	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
352	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
353	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
354	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
355	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
356	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
357	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
358	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
359	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
360	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
361	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
362	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
363	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
364	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
365	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
366	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
367	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
368	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
369	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
370	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
371	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
372	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
373	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

1.6. Satuan Biaya Angkutan Dari/Ke Bandara/Pelabuhan

NO.	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	Dalam Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	400.000
2	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang dan Pergi)	500.000

1.7. Satuan Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Wali Kota Wakil Wali Kota Pimpinan DPRK Eselon II.a	Anggota DPRRK/ Eselon II.b/ Eselon III	Fungsional/ Eselon IV/ PNS Gol. IV dan III	PNS Gol I dan II/PTT
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

1.8. Standar Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Daerah Tujuan	Estimasi Jarak (PP) Km	Pertamax (Liter)		Bio Solar (Liter)
			Kurang Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc
1	Bireuen	120	15	20	20
2	Meureudu	306	38	51	51
3	Sigli	328	41	55	55
4	Jantho	502	63	84	84
5	Banda Aceh	550	69	92	92
6	Calang	864	108	144	144
7	Takengon	306	38	51	51
8	Blang Keujren	574	72	96	96

No	Daerah Tujuan	Estimasi Jarak (PP) Km	Pertamax (Liter)		Bio Solar (Liter)
			Kurang Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc	Lebih Dari 2000 cc
9	Kutacane	758	95	126	126
10	Meulaboh via Tangse	688	86	115	115
11	Meulaboh via Banda Aceh	1026	128	171	171
12	Jeuram via Tangse	758	95	126	126
13	Jeuram via Banda Aceh	1102	138	184	184
14	Blangpidie via Tangse	926	116	154	154
15	Blangpidie via Banda Aceh	1306	163	218	218
16	Tapaktuan via Tangse	1072	134	179	179
17	Tapaktuan via Banda Aceh	1416	177	236	236
18	Subulussalam via Medan	1054	132	176	176
19	Subulussalam via Banda Aceh	1722	215	287	287
20	Subulussalam via Tangse	1378	172	230	230
21	Singkil via Medan	1150	144	192	192
22	Singkil via Banda Aceh	1856	232	309	309
23	Singkil via Tangse	1212	189	252	252
24	Lhoksukon	70	9	12	12
25	Idi	188	24	31	31
26	Langsa	336	42	56	56
27	Kuala Simpang	402	50	67	67
28	Stabat	596	75	99	99
29	Binjai	636	80	106	106
30	Medan	662	83	110	110
31	Pematangsiantar	930	116	155	155
32	Brastagi	774	97	129	129
33	Kualanamu (Bandara)	726	91	121	121
34	Danau Toba	848	106	141	141
35	Angkutan Setempat Perhari		10	10	10

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF (\$)	BISNIS (\$)	EKONOMI (\$)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	10.980	5.446	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049

	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	50182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Jahannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730

77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.167
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627

119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK				
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi-pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandar udara dalam negeri ke berbagai bandar udara kota tujuan di luar negeri pergi-pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk biaya visa, *airport tax* dan biaya retribusi lainnya dibayar sebesar *at cost*.

2.2. Satuan Biaya Akomodasi Dinas Luar Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri (orang/hari). Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan. Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Lhokseumawe ini, merujuk pada besaran uang harian negara perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

2.2. Satuan Biaya Akomodasi Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	GOL. A (\$)	GOL. B (\$)	GOL. C (\$)	GOL. D (\$)
AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	434	370	332	294
6	Chili	434	370	332	294
7	Colombia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268

NO	NEGARA	GOL. A (\$)	GOL. B (\$)	GOL. C (\$)	GOL. D (\$)
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	466	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	442	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	7.510
49	Afrika Selatan	427	374	317	294

NO	NEGARA	GOL. A (\$)	GOL. B (\$)	GOL. C (\$)	GOL. D (\$)
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	441	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	255
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunie Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				

NO	NEGARA	GOL. A (\$)	GOL. B (\$)	GOL. C (\$)	GOL. D (\$)
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289



WALIKOTA LHOKEUMAWA,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
 ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA URUSAN KEISTIMEWAAN, AGAMA DAN ADAT YANG BERFUNGSI
 SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2026

1. Lembaga Keistimewaan, Agama dan Adat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
	a. Ketua Dewan Pengurus	OB	5.000.000
	b. Wakil Ketua Dewan Pengurus	OB	1.500.000
	a. Ketua Dewan Pakar	OB	1.500.000
	b. Wakil Ketua Dewan Pakar	OB	1.300.000
	c. Anggota Dewan Pakar	OB	1.300.000
	a. Ketua Komisi	OB	1.000.000
	b. Anggota Komisi	OB	800.000
2.	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)		
	a. Tunjangan Kesejahteraan Ketua	OB	5.000.000
	b. Tunjangan Kesejahteraan Wakil Ketua	OB	4.000.000
	c. Tunjangan Kesejahteraan Anggota	OB	3.600.000
	d. Tunjangan Kesejahteraan Ketua DKU	OB	1.500.000
	e. Tunjangan Kesejahteraan Anggota DKU	OB	1.300.000
	f. Tunjangan Sidang Panmus Ketua	OB	300.000
	g. Tunjangan Sidang Panmus Anggota	OB	200.000
3.	Baitul Mal		
	a. Ketua Dewan Pengawas Syariah	OB	2.000.000
	b. Sekretaris Dewan Pengawas	OB	1.500.000
	c. Anggota Dewan Pengawas Syariah	OB	1.300.000
	a. Ketua Pengurus	OB	3.500.000
	b. Anggota Pengurus	OB	2.000.000
	c. Anggota Tenaga Profesional	OB	1.200.000
4.	Majelis Adat Aceh (MAA)		
	a. Ketua	OB	5.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	b. Wakil Ketua	OB	1.500.000
	c. Kepala Bidang	OB	900.000
	d. Anggota	OB	800.000
5.	Pemberian Jasa Tenaga Adat		
	a. Imum Mukim	OB	1.200.000
	b. Sekretaris Mukim	OB	700.000
	c. Staf Kemukiman	OB	300.000
	d. Sekretaris Gampong Non PNS	OB	800.000
	e. Kepala Urusan/Dusun/Lingkungan	OB	600.000
	f. Panglima Laot Kota Lhokseumawe	OB	650.000
	g. Panglima Laot Kecamatan	OB	600.000
	h. Sekretaris Panglima Laot Kota Lhokseumawe	OB	550.000
	i. P3A/Keujruen Blang	OB	500.000
	j. Penjaga Kantor Mukim	OB	500.000
	k. Muspika	OB	1.000.000
	l. Muspika Kecamatan	OB	1.000.000
	m. Kepala Lingkungan	OB	600.000
6.	Pemberian Jasa Keagamaan		
	a. Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe A	OB	1.000.000
	b. Pimpinan Pengurus Panti	OB	700.000
	c. Guru Panti	OB	600.000
	d. Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe A	OB	500.000
	e. Pimpinan/Pengasuh Dayah Tipe B	OB	450.000
	f. Guru Dayah Tipe A	OB	350.000
	g. Guru Dayah Tipe B	OB	300.000
	h. Imam Mesjid	OB	750.000
	i. Imam Gampong	OB	600.000
	j. Bilal Mesjid	OB	500.000
	k. Bilal Gampong	OB	400.000
	l. Pimpinan Balai Pengajian Gampong	OB	400.000
	m. Guru Balai Pengajian Gampong	OB	250.000
	n. Petugas Penjaga Makam	OB	500.000
	o. Pimpinan Dayah Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe	OB	300.000
	p. Guru Dayah Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe	OB	150.000
7.	Dewan Pengurus Pemangku Adat		
	a. Ketua PA	OB	1.000.000
	b. Wakil Ketua PA	OB	800.000
	c. Anggota PA	OB	700.000

2. Tenaga Keagamaan Pada Mesjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Panitia Pembangunan Masjid Agung		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab Merangkap Ketua Umum	OB	1.250.000
	c. Ketua Harian	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	800.000
	f. Wakil Sekretaris	OB	750.000
	g. Bendahara	OB	700.000
	h. Wakil Bendahara	OB	650.000
	i. Ketua Bidang	OB	600.000
	j. Ketua Seksi	OB	550.000
	k. Anggota	OB	500.000
2.	Badan Kemakmuran Mesjid Agung (BKM)		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab Merangkap Ketua Umum	OB	1.250.000
	c. Wakil Ketua	OB	850.000
	d. Sekretaris	OB	800.000
	e. Wakil Sekretaris	OB	750.000
	f. Bendahara	OB	700.000
	g. Wakil Bendahara	OB	650.000
	h. Ketua Bidang	OB	600.000
	i. Ketua Seksi	OB	550.000
	j. Anggota	OB	500.000
3.	Petugas Tetap Masjid Agung		
	a. Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Penata/Perawat Taman	OB	1.000.000
	b. Operator Komputer pada Sekretariat	OB	700.000
	c. Operator Sound System pada Masjid Agung	OB	700.000
	d. Tenaga Teknis Kelistrikan dan Jaringan Air/MCK	OB	900.000
4.	Imam dan Petugas Rawatib Masjid Agung		
	a. Imam Besar	OB	1.250.000
	b. Wakil Imam Besar	OB	1.000.000
	c. Narasumber Pengajian Ulama Sepuh (Temporal)	OK	1.000.000
	d. Pimpinan Dzikir Akbar Ulama Sepuh (Temporal)	OK	1.000.000
	e. Khatib Jumat dari Luar Daerah (Temporal)	OK	1.000.000
	f. Imam Shalat Jumat dari Luar Daerah (Temporal)	OK	1.000.000
	g. Imam Rawatib	OB	800.000
	h. Muazzin Rawatib	OB	800.000
	i. Pengasuh Pengajian Rutin Ba'da Maghrib	OB	800.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	j. Pengasuh Dzikir Rutin Ba'da Maghrib	OB	800.000
	k. Moderator Pengajian Ulama Sepuh (Temporal)	OK	300.000
5.	Honorarium Keagamaan/Pendukung Mesjid Agung		
	a. Imum Syiek	OB	1.250.000
	b. Wakil Imum Syiek	OB	1.000.000
	c. Imam Shalat Rawatib	OB	800.000
	d. Muazzin Shalat Rawatib	OB	800.000
	e. Tenaga Ahli/Pengarah	OB	550.000
	f. Penghubung Khatib/Imam	OB	550.000
	g. Pengawas Pembangunan	OB	550.000

3. Kegiatan Hari-Hari Besar Islam

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Jasa Penceramah/Khatib/Tenaga Ahli Profesional		
	a. Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	10.000.000
	b. Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	5.000.000
	c. Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	3.000.000
	d. Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	1.000.000
	e. Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	500.000
	f. Pendamping Khatib/Penceramah Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	300.000
	g. Naib Khatib/Penceramah Hari Besar Islam	OK	700.000
	h. Imam Shalat Hari Besar Islam (Luar Provinsi)	OK	3.000.000
	i. Imam Shalat Hari Besar Islam (Dalam Provinsi)	OK	2.000.000
	j. Imam Shalat Hari Besar Islam (Dalam Daerah)	OK	1.500.000
	k. Naib Imam Shalat Hari Besar Islam	OK	700.000
	l. Koordinator/Ketua Tim Kumandang Takbiran	OK	300.000
	m. Anggota Tim Kumandang Takbiran	OK	250.000
	n. Grup Dzikir Maulid/Barzanji	TK	2.000.000
	o. Narasumber Pengajian BKMT	OK	400.000
	p. Moderator Pengajian BKMT	OK	100.000
	q. Peserta Pelatihan/Bimbingan Kegiatan BKMT/IPHI/Bimbingan Khatib/Da'i dan Lainnya	OH	200.000
2.	Honorarium Jasa Keagamaan (Anjangsana)		
	a. Imam Shalat Tarawih Anjangsana	OB	500.000
	b. Penceramah Tausiah Anjangsana	OB	500.000
	c. Muazzin Anjangsana Ramadhan	OK	200.000
3.	Honorarium Jasa Keagamaan		

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	a. Penceramah	OK	500.000
	b. Pengurus Pengajian Gampong	OK	500.000
	c. Koordinator Kecamatan	OK	500.000
4.	Honorarium Jasa Keagamaan		
	a. Penceramah	OK	500.000
	b. Pengurus Pengajian Gampong	OK	500.000
	c. Koordinator Kecamatan	OK	500.000

4. Tim Pelaksana LPTQ/IPHI/IPQAH/PPTQ/Lembaga Sejenis

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Pelaksana Kegiatan SK Kepala Daerah		
	a. Pengasuh Tetap Asrama Tahfidzul Qur'an	OB	2.000.000
	b. Guru Pengasuh Tetap Asrama Bidang Tahfidzul Qur'an	OB	1.500.000
	c. Petugas Masak/Konsumsi Asrama Tahfidz	OB	1.000.000
	d. Guru Pengasuh Tetap Bidang Lainnya	OB	800.000
	e. Narasumber Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	500.000
	f. Uang Saku Santri Tetap Binaan Tahfidzul Qur'an	OB	500.000
	g. Petugas Kebersihan dan Keamanan Tahfidz/LPTQ/Lainnya	OB	400.000
	h. Guru Pengasuh Bidang Tilawah dan Lainnya	OB	200.000
	i. Koordinator Pengajian di Kecamatan	OB	200.000
	j. Moderator Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	200.000
	k. Tenaga Kebersihan Tempat Pengajian	OB	150.000
2.	Pelaksana Kegiatan SK Sekretaris Daerah		
	a. Pengasuh Tetap Asrama Tahfidzul Qur'an	OB	1.500.000
	b. Guru Pengasuh Tetap Asrama Bidang Tahfidzul Qur'an	OB	1.000.000
	c. Petugas Masak/Konsumsi Asrama Tahfidz	OB	750.000
	d. Guru Pengasuh Tetap Bidang Lainnya	OB	600.000
	e. Narasumber Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	400.000
	f. Uang Saku Santri Tetap Binaan Tahfidzul Qur'an	OB	300.000
	g. Petugas Kebersihan dan Keamanan Tahfidz/LPTQ/Lainnya	OB	250.000
	h. Guru Pengasuh Bidang Tilawah dan Lainnya	OB	200.000
	i. Koordinator Pengajian di Kecamatan	OB	150.000
	j. Moderator Pengajian Umum IPHI/Masyarakat	OB	150.000
	k. Tenaga Kebersihan Tempat Pengajian	OB	100.000

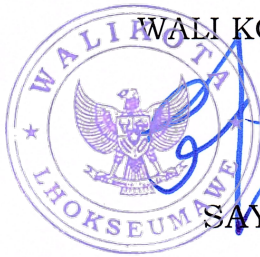
5. Kegiatan Haji/Umrah/Manasik/BKMT/PHBI/dan Lainnya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manasik Haji/Khatib/Da'i/Dan Sejenisnya (1 sampai dengan 5 Hari)		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua	OK	400.000
	c. Wakil Ketua	OK	350.000
	d. Sekretaris	OK	300.000
	e. Anggota	OK	250.000
2.	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manasik Haji/Khatib/Da'i/Dan Sejenisnya (6 sampai dengan 30 Hari)		
	a. Penanggung Jawab	OK	700.000
	b. Ketua	OK	650.000
	c. Wakil Ketua	OK	600.000
	d. Sekretaris	OK	500.000
	e. Anggota	OK	450.000
3.	Hadiah Pemberangkatan Umrah		
	a. Pemberangkatan Umrah Imam Gampong Teladan	OK	35.000.000
	b. Pemberangkatan Umrah Imam Masjid Teladan	OK	35.000.000
	c. Pemberangkatan Umrah Guru/Pimpinan Dayah Teladan	OK	35.000.000
	d. Pemberangkatan Umrah Guru BP/MT Umum Teladan	OK	35.000.000
	e. Pemberangkatan Umrah Khatib/Penceramah/Da'i Teladan	OK	35.000.000
	f. Pemberangkatan Umrah ASN Peduli Syari'at Teladan	OK	35.000.000
	g. Uang Saku Pemberangkatan Peserta Teladan	OK	5.000.000
4.	Jasa Pendampingan Kegiatan Haji dan Umrah		
	a. Jasa Antar/Jemput Jamaah Haji dan Umrah	OH	300.000
	b. Petugas Dalam Bus Antar/Jemput Calon Jamaah Haji dan Umrah	OK	600.000
	c. Petugas Kesehatan/Keamanan dan Petugas Dalam Bus Antar dan Jemput Calon Jamaah Haji/Umrah	OK	500.000
	d. Jasa Peusijuek Pelepasan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji/Umrah	OK	300.000
	e. Ikramiah Ustadz/Ustadzah Peusijuek Jamaah Haji/Umrah	OK	200.000

6. Kegiatan MTQ dan Kegiatan Perlombaan Keagamaan Lainnya

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Panitia, Pelatih, Hadiah dan Uang Pembinaan serta Bonus MTQ/MQK/Training Center MTQ/MQK Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe		
	a. Koordinator Pelatih Training Center	OJP	300.000
	b. Pelatih (Luar Provinsi)	OJP	300.000
	c. Pelatih (Dalam Provinsi)	OJP	250.000
	d. Pelatih (Dalam Daerah)	OJP	200.000
	e. Uang Saku Pelatih	OH	200.000
	f. Uang Saku Peserta	OH	150.000
	g. Uang Saku Panitia	OH	100.000
	h. Tim Peninjau MTQ Nasional	OK	15.000.000
2.	Dewan Hakim, Petugas MTQ/MQK/Perlombaan Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe		
	a. Ketua Pengawas Dewan Hakim	OH	650.000
	b. Sekretaris Pengawas Dewan Hakim	OH	600.000
	c. Anggota Pengawas Dewan Hakim	OH	550.000
	d. Koordinator Dewan Hakim	OH	600.000
	e. Sekretaris Dewan Hakim	OH	550.000
	f. Wakil Sekretaris Dewan Hakim	OH	500.000
	g. Ketua Majelis/Bidang Dewan Hakim	OH	450.000
	h. Sekretaris Majelis/Bidang Dewan Hakim	OH	400.000
	i. Anggota Dewan Hakim	OH	350.000
	j. Panitera Bidang/Cabang Dewan Hakim	OH	300.000
	k. Dewan Juri	OH	500.000
	l. Petugas Penunjuk Maqra' (Ayat)/Lampu (Timer)/Pemandu Peserta (Antar Jemput Ke-Dari Mimbar)/Protokol (MC)/Dokumentasi/Operator Soundsystem/Listrik/Kebersihan/Keamanan/Kesehatan	OH	250.000
3.	Panitia, Petugas dan Uang Saku Peserta MTQ/MQK Tingkat Provinsi Aceh		
	a. Petugas Penunjuk Maqra' (Ayat)/Lampu (Timer)/Pemandu Peserta (Antar Jemput Ke-Dari Mimbar)/Protokol (MC)/Dokumentasi/Operator Soundsystem/Listrik/Kebersihan/Keamanan/Kesehatan	OB	400.000
	b. Uang Saku Pelatih	OH	300.000
	c. Uang Saku Peserta	OH	250.000
	d. Uang Saku Panitia	OH	200.000
4.	Belanja Hadiah/Uang Pembinaan/Sertifikat MTQ/MQK (Kota Lhokseumawe)		
	a. Uang Hadiah Pembinaan Juara Umum	OK	10.000.000
	b. Uang Hadiah Juara I	OK	3.000.000
	c. Uang Hadiah Juara II	OK	2.500.000

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
	d. Uang Hadiah Juara III	OK	2.000.000
	e. Uang Hadiah Juara Harapan I	OK	1.000.000
	f. Uang Hadiah Juara Harapan II	OK	750.000
	g. Uang Hadiah Juara Harapan III	OK	500.000
5.	Belanja Bonus Peserta Juara (Provinsi)		
	a. Uang Bonus Peserta Juara I	OK	20.000.000
	b. Uang Bonus Peserta Juara II	OK	10.000.000
	c. Uang Bonus Peserta Juara III	OK	7.500.000
	d. Uang Bonus Peserta Juara Harapan I	OK	5.000.000
	e. Uang Bonus Peserta Juara Harapan II	OK	4.000.000
	f. Uang Bonus Peserta Juara Harapan III	OK	2.000.000
	g. Uang Bonus Tim Pelatih	OK	10.000.000
	h. Uang Bonus Tim Official	OK	7.500.000
6.	Belanja Bonus Peserta Juara (Nasional)		
	a. Uang Bonus Peserta Juara I	OK	30.000.000
	b. Uang Bonus Peserta Juara II	OK	20.000.000
	c. Uang Bonus Peserta Juara III	OK	10.000.000
	d. Uang Bonus Peserta Juara Harapan I	OK	7.500.000
	e. Uang Bonus Peserta Juara Harapan II	OK	5.000.000
	f. Uang Bonus Peserta Juara Harapan III	OK	3.000.000
	g. Uang Bonus Tim Pelatih	OK	20.000.000
	h. Uang Bonus Tim Official	OK	10.000.000
7.	Belanja Jasa Kontribusi MQK	Tahun	25.000.000



WALI KOTA LHOKEUMAWA,

SAYUTI ABUBAKAR